



**TRANSFORMASI HUKUM EKONOMI:
CORPORATE SUSTAINABILITY DALAM PERDAGANGAN DAN INVESTASI**

YETTY KOMALASARI DEWI

**Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok, Rabu, 16 Agustus 2023
Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



**Transformasi Hukum Ekonomi:
Corporate Sustainability dalam Perdagangan dan Investasi**

Yetty Komalasari Dewi

**Pidato pada Pengukuhan Guru Besar Tetap
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Auditorium Djokosoetono, Rabu, 16 Agustus 2023**

**Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
DIA telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
Yang mengajar (manusia) dengan pena.
DIA mengajarkan manusia apa yang diketahuinya.
(QS: Al-Alaq 96: 1-5)**

**Teruntuk Alm. Papi dan Alm. Mami Tercinta:
Alm. Letkol. (P) H. Bambang Partono bin Sapar Prawirodirjo
dan
Almh. Hj. Nurhayati binti H. Mahalil**

Transformasi Hukum Ekonomi:
***Corporate Sustainability* dalam Perdagangan dan Investasi**

Bismillahir-rahmaanir-rahim,

Yang terhormat,

Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009 – 2014,
Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia,
Rektor Universitas Indonesia,
Para Wakil Rektor Universitas Indonesia dan Sekretaris Universitas Indonesia,
Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia,
Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia,
Ketua dan Anggota SAF Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Indonesia,
Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Indonesia,
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Para Guru Besar Tamu dan Pejabat Tinggi Negara,
Para Rekan Sejawat, Staf Administrasi dan Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,
Sanak Saudara dan Kerabat yang saya sayangi,
Para Sahabat dan para Undangan yang saya muliakan,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini,

Rabu 16 Agustus 2023, kita dapat berkumpul di Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum UI dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan *salam* kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Atas rahmat dan karunia Allah SWT pula, pada 5 Mei 2023 saya mendapat kepercayaan memangku amanah sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Hukum Ekonomi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Perkenankanlah pada hari yang berbahagia ini saya menyampaikan pidato ilmiah saya dengan judul:

**Transformasi Hukum Ekonomi:
Corporate Sustainability dalam Perdagangan dan Investasi**

Para hadirin yang terhormat,

Bung Hatta, dalam pidato saat menerima gelar doktor *honoris causa* dari Universitas Gadjah Mada tahun 1956 menjelaskan bahwa struktur sosio-ekonomi masyarakat Indonesia saat kemerdekaan terdiri atas unsur kolektivisme dan individualisme yang saling bertentangan satu sama lainnya. Semangat gotong royong hidup bersanding dengan semangat dan nafsu untuk memperbesar keuntungan atau harga.¹ Setelah lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, struktur sosial masyarakat dalam tatanan perekonomian Indonesia memperlihatkan hal yang tidak jauh berbeda. Saat ini, nilai kolektivisme dan semangat individualisme masih bertentangan di masyarakat dan menjadi konflik horizontal. Dalam struktur regulasi Indonesia, terdapat kecenderungan orientasi nilai-nilai dalam kerangka hukum yang mendukung pada kepentingan pemilik modal seperti dengan adanya liberalisasi melalui UU Cipta Kerja. Pandemi *Covid-19* memperlihatkan bagaimana kepentingan ekonomi terjadi di segala lini, termasuk layanan esensial seperti pendidikan

¹ Mohammad Hatta, *Lampau dan Datang: Pidato Penerimaan Gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 27 November 1956* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1956), hlm. 3.

dan kesehatan.² Ketimpangan tersebut adalah permasalahan yang riil di Indonesia.

Satu dekade lalu Pfitzer, Bockstette dan Stamp dalam *Harvard Business Review* mengemukakan bahwa korporasi³ dunia harus dan telah menanamkan tujuan kepentingan sosial (*social purpose*) bagi masyarakat. Dengan demikian, korporasi perlu menciptakan nilai-nilai bersama (*shared value*)⁴ antara *stakeholders* dengan *shareholders*, dan korporasi itu sendiri. Dengan demikian, dasar eksistensi (*raison d'etre*) korporasi di era kontemporer ini tidak hanya sekadar untuk meningkatkan profit pemilik modal, tetapi juga meningkatkan nilai (*value*) dan memenuhi tujuan sosial (*social purpose*) dari korporasi tersebut di masyarakat. Dalam hal ini, konsep CS perlu ditegakkan kembali dalam menyeimbangkan antara profit bagi pemilik modal di satu sisi, dan kepentingan sosial masyarakat, hak asasi manusia, dan kepentingan lingkungan dalam konteks hukum perdagangan dan investasi di Indonesia. Sejatinya, konsep *corporate sustainability* bukanlah gagasan kontemporer dan asing. Konsep ini sejak awal telah terefleksi dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana struktur perekonomian yang dicita-citakan oleh para *founding fathers*.

Hadirin yang saya hormati,

Tentang Hukum Ekonomi dan Masyarakat

Hukum berperan penting bagi pembangunan negara karena sejatinya hukum hidup dalam masyarakat, termasuk ketika masyarakat melakukan berbagai kegiatan perekonomian. Berbagai aspek hukum terutama hukum ekonomi telah berkembang untuk mengikuti perkembangan

² A. G. Brata, et. al. "Covid-19 and Socio-Economic Inequalities in Indonesia: A Subnational-level analysis," *ERLA Discussion Paper Series* No. 371 (2021).

³ Istilah "corporate atau korporasi" dalam tulisan ini bermakna: "perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT)" dalam arti sempit; atau "badan hukum" dalam arti luas.

⁴ Marc Pfitzer, Valerie Bockstette, dan Mike Stamp, "Innovating for Shared Value," *Harvard Business Review*, September (2013), hlm. 2-9.

era kontemporer.⁵ Hukum ekonomi yang diwarisi dari sistem hukum Belanda telah banyak berubah dengan masuknya pengaruh pemikiran dari sistem hukum *Anglo-America* atau *common law* sebagai pembaruan hukum sehingga lebih terintegrasi dengan pasar global. Mulai dari pengakuan badan usaha yang berbeda, hak kepemilikan atas kebendaan, sampai dengan liberalisasi sektor usaha untuk investasi asing - semua faktor tersebut telah berkontribusi dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih bergairah. Namun demikian, sesuai dengan ungkapan *ubi societas ibi ius*, maka perkembangan antara masyarakat dan hukum akan selalu berhubungan satu⁶ dengan yang lain.⁷ Dalam hal ini, substansi hukum harus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat sehingga hukum ekonomi di Indonesia harus tetap mengikuti laju perkembangan kegiatan ekonomi nasional. Kita menyadari bahwa suasana perekonomian di Indonesia telah berkembang begitu pesat sejak awal era reformasi.⁸

Perkembangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh sumber daya alam Indonesia, melainkan hasil dari adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi dalam memacu ekonomi digital Indonesia,⁹ keterbukaan terhadap investasi asing, dan inovasi pembiayaan usaha. Dari sisi Pemerintah, kemudahan berusaha menjadi prioritas utama, baik dari segi perancangan, penerapan, dan pengawasan kebijakan.¹⁰ Di sisi lain, aktivitas ekonomi juga menimbulkan eksese negatif, yakni kapasitas lingkungan yang

⁵ Simon Butt, dan Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 355.

⁶ James Guild, "The Indonesian State and The Strategic Use of Foreign Capital," *The Pacific Review* (2023), hlm. 1-26.

⁷ Jan Klabbers, "The Commodification of International Law," *Select Proceedings of the European Society of International Law*, Vol. 1 Year 2006 (2008), hlm. 341.

⁸ Hal Hill, dan Siwage Dharma Negara, "Introduction: The Indonesian Economy in Transition—Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond," *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No. 2 (2018), hlm. 121-124.

⁹ Jurriens, Edwin, dan Ross Tapsell, "Challenges and Opportunities of The Digital 'Revolution' in Indonesia," *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence 2020* (2017), hlm. 75-288.

¹⁰ Turner, Mark, Eko Prasajo, and Rudiarto Sumarwono, "The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia," *Policy Studies*, Vol. 43 No. 2 (2022), hlm. 333-351.

terdegradasi, deforestasi, kebutuhan perlindungan ketenagakerjaan dan HAM, konflik horizontal agraria, dan berbagai masalah lainnya. Peraturan dan kebijakan mengenai kegiatan ekonomi menjadi penting karena berpengaruh terhadap keputusan yang harus diambil oleh setiap pelaku ekonomi dalam mencapai hasil yang optimal.¹¹ Oleh karenanya, upaya Pemerintah untuk menyesuaikan kerangka hukum ekonomi harus terus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan industri dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran berkeadilan. Pada akhirnya hukum ekonomi nasional harus menyeimbangkan tiga kepentingan dan tujuan, yakni bumi, manusia, dan manfaat ekonomi (*people-planet-profit*).

Hadirin yang saya muliakan,

***Corporate Sustainability* untuk Bumi, Manusia, dan Manfaat Ekonomi**

Corporate sustainability adalah satu gagasan dalam diskursus tata kelola korporasi (*corporate governance*) yang menghubungkan gagasan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan lestari (*sustainable development*) dengan tata kelola korporasi.¹² Secara global, kita dihadapkan dengan masa perubahan tujuan perseroan,¹³ yang awalnya hanya semata-mata memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, kini tujuan perseroan menjadikan nilai (*value*) bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*).¹⁴ Perubahan tujuan perseroan yang memperhatikan dampak sosial menyebabkan perseroan mempertimbangkan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environment, Social, and Governance* – “**ESG**”) sebagai upaya

¹¹ Tom Ginsburg, "Does Law Matter for Economic Development? Evidence from East Asia," *Law & Society Review*, Vol. 34, No. 3 (2000), hlm. 829-856.

¹² Stefan Schaltegger dan Roger Burritt, "Corporate Sustainability," *The International Yearbook of Environmental and Resource Economics* (2005/2006), hlm. 185-221.

¹³ Perseroan Terbatas (PT). Untuk selanjutnya ditulis "perseroan".

¹⁴ Martin Lipton, "ESG, Stakeholder Governance, and the Duty of the Corporation," <https://corpgov.law.harvard.edu/2022/09/18/esg-stakeholder-governance-and-the-duty-of-the-corporation/> diakses pada tanggal 14 Juli 2023.

untuk mencapai tujuan memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan.¹⁵ Dengan menerapkan ESG, perseroan mengutamakan keberlanjutan tidak saja untuk perseroannya tetapi juga untuk pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya menjamin keberhasilan perseroan dalam jangka panjang.

Relasi antara kegiatan ekonomi (sektor bisnis) dan non-ekonomi telah diakui dalam tataran internasional, antara lain dalam Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations* – “UN”) 2030 (“UN 2030 Agenda”)¹⁶ dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutannya atau *sustainable Development Goals* (“SDG”);¹⁷ *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (“UNGP”) sebagai dokumen *soft law* yang memberikan arahan bagaimana korporasi harus menghormati HAM sebagai upaya global yang beriringan dengan SDGs 2030,¹⁸ *Rio Declaration* 1992¹⁹ dan juga *Johannesburg Declaration* 2002.²⁰ Berbagai instrumen ini menekankan pentingnya perseroan untuk menimbang faktor lingkungan (mencakup deforestasi), faktor sosial (mencakup hak asasi manusia dan pekerjaan yang layak), dan faktor tata

¹⁵ Bradford Cornell dan Aswath Damodaran, “Valuing ESG: Doing Good or Sounding Good?” *The Journal of Impact and ESG Investing*, Vol. 1, No. 1 (2020): hlm. 76-93.

¹⁶ United Nations, General Assembly, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1 (21 October 2015) available at <https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html>,

¹⁷ Terdapat 17 (tujuh belas) SDGs yang meliputi (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) pengurangan ketidaksetaraan, (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) aksi iklim, (14) kehidupan di bawah air, (15) kehidupan di darat, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan (17) kemitraan untuk tujuan.

¹⁸ United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights* (New York & Geneva: 2011).

¹⁹ Rio Declaration, Principle 12 “States should cooperate to promote a supportive and open international economic system that would lead to economic growth and sustainable development in all countries, to better address the problems of environmental degradation. Trade policy measures for environmental purposes should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade. Unilateral actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of the importing country should be avoided. Environmental measures addressing transboundary or global environmental problems should, as far as possible, be based on an international consensus.”

²⁰ Johannesburg Declaration, “5. Accordingly, we assume a collective responsibility to advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development — economic development, social development and environmental protection — at the local, national, regional and global levels.”

Kelola (mencakup keadilan pajak dan struktur pimpinan), saat membuat keputusan atau menjalankan kegiatan usahanya.²¹

Dalam konstruksi filosofis dan hukum di Indonesia sendiri, implementasi konsep tersebut harus dapat dipandang sebagai pengingat kembali dan penegasan kembali (re-afirmasi) atas nilai-nilai sosial yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks hukum ekonomi kontemporer di Indonesia. Hubungan pemilik modal dengan masyarakat merupakan perdebatan hebat di antara para *founding fathers*. Pada dasarnya, sebagai negara yang merdeka dari praktik kolonialisme yang berorientasi pada kegiatan ekstraktif sumber daya alam dan manusia, semangat kolektivisme dan kepentingan sosial merupakan ciri yang utama dari gagasan pembangunan ekonomi nasional. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 pra-amandemen menjelaskan bahwa perekonomian nasional disusun pada semangat mutualisme, kolektivisme, *brotherhood*, dan pemajuan kepentingan bersama.²² Selanjutnya, transformasi regulasi ekonomi yang hendak diwujudkan oleh amandemen UUD 1945 bukanlah untuk meloloskan pasar bebas dengan ciri *free flight capitalism* tetapi untuk mewujudkan 'efisiensi berkeadilan' bagi masyarakat. Dengan demikian, paradigma ESG tersebut sejatinya telah terinternalisasi dalam tataran filosofis-yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para Undangan yang saya hormati, Perkembangan *Corporate Sustainability* dalam Hukum Perseroan Indonesia

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang memuat aspek ESG. **Pertama**, aspek lingkungan (*environment*). Tentu saja Undang-Undang

²¹ Principles for Responsible Investment, "Introductory Guides to Responsible Investment," <https://www.unpri.org/introductory-guides-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment/4780.article>, diakses 18 Juni 2023.

²² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Ps. 33 ayat (1).

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UU PPLH**”) adalah kerangka hukum utama untuk menanggulangi penurunan kualitas lingkungan dan pemanasan global akibat eksploitasi manusia terhadap lingkungan.²³ UU PPLH bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.²⁴ Lingkungan hidup dan lingkungan pekerjaan yang baik adalah dua hal penting yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Hal ini mendorong hukum perseroan (*corporate law*) melakukan penyesuaian untuk mengakomodir berbagai persoalan terkait bisnis dan hak asasi manusia (“**HAM**”), baik melalui aturan internal hukum perseroan maupun akibat pengaruh dari regulasi lainnya bahwa negara perlu melindungi HAM dari pekerja dengan mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah pelanggaran HAM tersebut.²⁵ Dalam hal ini Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM, yang saat ini tengah menyelesaikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi Peraturan Pemerintah.²⁶

Kedua, aspek sosial (*social*). Pertama kali isu sosial dan lingkungan dilekatkan pada aturan tentang bentuk usaha (*legal form*) perusahaan dan bukan pada aturan kegiatan usaha, adalah pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh

²³ Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5059, Konsiderasi.

²⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5059, Penjelasan Umum.

²⁵ Barnali Choudhury, "Balancing Soft and Hard Law for Business and Human Rights," *International & Comparative Law Quarterly* Vol. 67 No. 4 (2018), hlm. 961-986.

²⁶ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, "Draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM Telah Memasuki Tahap Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Progsun," <https://ham.go.id/2022/11/17/draft-strategi-nasional-bisnis-dan-ham-telah-memasuki-tahap-penyusunan-peraturan-pemerintah-dan-peraturan-presiden-progsun/>, diakses 18 Juni 2023.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UU PT**”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“**PP 47/2012**”). UU PT mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena pada hakikatnya suatu perseroan yang beroperasi di tengah masyarakat bergantung pada keberlangsungan masyarakat itu sendiri, dan oleh karenanya perusahaan tersebut harus memperhatikan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat tersebut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perseroan dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, yang mana tujuan tersebut dipastikan ketercapaiannya oleh Pemerintah.

Sebagai bentuk badan usaha yang paling banyak dipilih oleh pelaku usaha, maka perseroan terbatas diatur oleh hukum perseroan yang mencakup tentang pendirian,²⁷ organisasi, pengoperasian, dan tata kelola dari perseroan terbatas.²⁸ Selain itu, hukum perseroan juga memuat hak pemegang saham dan perlindungannya sehingga memastikan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan perlakuan yang adil. Pengaturan mengenai penerbitan saham, pelaporan keuangan, dan kewajiban keterbukaan juga meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Peran dan tanggung jawab dari pengurus perseroan harus dituangkan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan agar terdapat mekanisme pengambilan keputusan yang jelas demi mewujudkan akuntabilitas kepada pemegang saham dan masyarakat.²⁹ Walaupun tujuan awal pendirian perseroan ialah

²⁷ Hukum perseroan menetapkan kerangka pendirian perseroan, yang dalam perkembangannya di Indonesia telah mulai bergeser dari yang semula menganut rezim pengesahan perseroan terbatas, kini menjadi rezim pendaftaran untuk jenis perseroan perseorangan.

²⁸ Yetty Komalasari Dewi, *Hukum Persekutuan di Indonesia: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.130-131.

²⁹ Jil Solomon, *Corporate Governance and Accountability* (John Wiley & Sons, 2020), hlm.260.

untuk menghasilkan keuntungan (*profit*), akan tetapi perkembangan norma di masyarakat telah mendorong perseroan untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan selain daripada pemegang sahamnya, termasuk kepada karyawannya, konsumennya, dan terhadap lingkungan.³⁰ Dengan menyeimbangkan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan, hukum perseroan dapat berkontribusi terhadap perkembangan sosial, melindungi kelompok rentan, dan memastikan praktik usaha yang berkelanjutan.³¹ Hal inilah yang telah dicerminkan oleh UU PT dengan menentukan kewajiban perseroan yang kegiatan usahanya baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility / "CSR"*).³²

Seiring dengan penerimaan CSR sebagai norma baku yang diterapkan oleh perseroan, maka beberapa sektor atau bidang usaha juga telah mengadopsi konsep sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, sektor keuangan telah mengadopsi konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG untuk menjadi tolak ukur kepatuhan suatu perseroan atau instrumen keuangan³³ sebagaimana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

³⁰Amiram Gill, "Corporate Governance as Social Responsibility: A Research Agenda," *Berkeley Journal of International Law*. No. 26 (2008), hlm. 452.

³¹Carroll, Archie B., dan Jill Brown. *Business & Society: Ethics, Sustainability & Stakeholder Management* (Cengage Learning, 2022).

³² Ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dirancang untuk memastikan bahwa perseroan memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan alam dan sosial, bukan hanya sekedar fokus dalam segi usaha. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak menetapkan kewajiban substantif mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan tinjauan putusan pengadilan Indonesia, maka upaya membenahi pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilakukan dengan menetapkan uji tuntas hak asasi manusia sebagai bagian dari kewajiban substantif dalam peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia. **Baca:** Dewi, Yetty Komalasari, and Anbar Jayadi. "Enhancing Corporate Responsibilities to Fulfil the Right to a Clean Environment: A Lesson Learned from Indonesian Courts," dalam *Courts and the Environment* diedit oleh. Christina Voigt dan Zan Makuch (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018), hlm. 290-304.; Andrew Rosser, dan Donni Edwin, "The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia," *The Pacific Review*, Vol. 23, No. 1 (2010), hlm. 1-22.

³³ Elizabeth Pollman, "Corporate Social Responsibility, ESG, and Compliance," dalam *The Cambridge Handbook of Compliance*, diedit oleh Benjamin van Rooij and D. Daniel Sokol, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 662-72.

(OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (“**POJK 51/2017**”),³⁴ dan Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (“**Green Bond**”) (“**POJK 60/2017**”) yang memberikan kerangka tentang penerbitan *Green Bond* di Indonesia – surat berharga yang mana uang tunai yang diperoleh digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali sebagian atau seluruh kegiatan bisnis yang ramah lingkungan.³⁵ Ini artinya investor kini diberikan kesempatan untuk memilih *Green Bond* yang menerapkan praktik ESG untuk keperluan portofolio investasinya. Saat ini peraturan mengenai ESG memang masih tersebar di berbagai peraturan. Penguatan terhadap pengaturan ESG perlu dilaksanakan agar menjangkau seluruh sektor usaha³⁶ Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah untuk menetapkan suatu kerangka hukum yang dapat mendorong pelaksanaan kegiatan usaha berkelanjutan sehingga tercapai standardisasi kewajiban ESG.

Ketiga, aspek tata kelola (*governance*). Sebagian besar perseroan di Indonesia adalah usaha keluarga yang masih belum menerapkan hukum perseroan dengan memadai karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang identik dengan usaha keluarga tersebut.³⁷ Bahkan perseroan tercatat sekalipun masih memiliki persoalan tata kelola, khususnya

³⁴ POJK 51/2017 mengatur keuangan berkelanjutan di Indonesia melalui penetapan prinsip keberlanjutan, pelaksanaan pembiayaan berkelanjutan melalui rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan, insentif, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta sanksinya.

³⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, Pasal 1 angka 2 dan 4. Dari seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum *Green Bond*, sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari dana tersebut harus digunakan untuk kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Tidak ada perbedaan material antara obligasi konvensional dan obligasi hijau; bedanya hanya alokasi dana yang dikumpulkan melalui obligasi. Emiten *Green Bond* dapat memperoleh insentif dari OJK antara lain melibatkan emiten dalam program pengembangan sumber daya manusia dan/atau memberikan penghargaan keuangan berkelanjutan.

³⁶ Monica Singhanian, dan Neha Saini, "Institutional framework of ESG disclosures: Comparative Analysis of Developed and Developing Countries," *Journal of Sustainable Finance & Investment*, Vol. 13, No. 1 (2023), hlm. 516-559.

³⁷ Yetty Komalasari Dewi, "In Search of Legal Foundation for Indonesian Family Firms," *Indonesia Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2016), hlm. 245.

mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dan pengendalian perseroan yang didominasi oleh pihak-pihak tertentu.³⁸ Dalam mengatasi kendala tersebut, maka norma-norma mengenai tata kelola perseroan dapat kembali ditegaskan dalam bentuk *Stewardship Code* yang telah terlebih dahulu diterapkan di negara-negara lain dalam bentuk *soft law*.³⁹ *Stewardship Code* bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang saham pengendali perseroan tetap secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perseroan yang dapat memaksimalkan nilai-nilai dari aset ekonomis, sosial, dan lingkungan dari perseroan sehingga kepentingan seluruh pemegang saham dari perseroan tersebut dapat terpenuhi.⁴⁰ Adapun keterlibatan secara aktif dari pemegang saham pengendali tersebut diperlukan untuk mencegah pengambilan keputusan berisiko yang berlebihan yang berujung pada kerugian perseroan yang ditanggung oleh pemegang saham.⁴¹ Sebagai inovasi hukum dalam bidang tata kelola, *Stewardship Code* tersebut harus bersifat leluasa untuk dapat mengakomodir berbagai jenis pemegang saham dan mengandung asas-asas ESG untuk memastikan kinerja perseroan yang berkelanjutan.

³⁸ William E. Daniel, "Corporate Governance in Indonesian Listed Companies - A Problem of Legal Transplant," *Bond Law Review*, Vol. 15, No. 1 (2003), hlm. 1.

³⁹ Dionysia Katelouzou dan Mathias Siems, "The Global Diffusion of Stewardship Codes", Chapter. In *Global Shareholder Stewardship*, diedit oleh Dionysia Katelouzou dan Dan W. Puchniak (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 631–632.

⁴⁰ Ernest Lim dan Dan W. Puchniak, "Can a Global Legal Misfit be Fixed? Shareholder Stewardship in a Controlling Shareholder and ESG World" dalam *Global Shareholder Stewardship* diedit oleh Dionysia Katelouzou & Dan W. Puchniak (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 599-612.

⁴¹ Dalam konteks Indonesia, maka penerapan *Stewardship Code* tetap harus memperhatikan pola kepemilikan perseroan yang didominasi oleh perseroan yang dikendalikan oleh keluarga pendiri perseroan tersebut. Dengan demikian, *Stewardship Code* harus dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi persoalan pengambilan keputusan, khususnya dalam hal penyalahgunaan hak oleh pemegang saham pengendali. **Baca:** Fiona Priscilia Kohar dan Yetty Komalasari Dewi, "Abuse of Rights by Majority Shareholders in Indonesian Family-owned Company: Is it Likely?" *Sriwijaya Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2021): hlm. 29; Dan W. Puchniak, "The False Hope of Stewardship in the Context of Controlling Shareholders: Making Sense Out of the Global Transplant of a Legal Misfit," *American Journal of Comparative Law, European Corporate Governance Institute-Law Working Paper* 589 (2021).

Hadirin yang terhormat,

Urgensi ESG dalam Konteks Hukum Perdagangan dan Investasi Kontemporer

Saat ini, pengaturan mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak hanya bertujuan untuk memelihara kelestarian dari lingkungan setempat, tetapi juga menjaga daya saing dari sektor industri negara dalam aspek perdagangan dan investasi. Rantai nilai global (*global value chain*) dari suatu produk barang maupun jasa tidak hanya bertumpu pada nilai ekonomi dari barang atau jasa tersebut, tetapi juga nilai tambah dari segi keberlanjutan (*sustainability*) yang ditawarkan. Dimensi lingkungan dan sosial terinternalisasi menjadi suatu nilai yang dipertimbangkan dalam rantai nilai dewasa ini. Perhatian terhadap ESG yang dilakukan oleh korporasi sebagai aktor ekonomi pada akhirnya harus terwujud dalam aktivitas riil baik itu di bidang perdagangan maupun investasi, yang didukung oleh kerangka hukum perdagangan dan investasi yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai anggota *World Trade Organization* (“**WTO**”), telah senantiasa mendukung sistem perdagangan internasional. *Marrakesh Agreement* sebagai landasan hukum WTO secara eksplisit menyatakan perhatiannya pada pembangunan berkelanjutan.⁴² Ini berarti regulasi perdagangan harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan maupun sosial. Hukum perdagangan internasional sudah jauh meninggalkan paradigma klasik yang mana aktivitas ekonomi yang diutamakan tanpa memperhatikan eksek negatif terhadap lingkungan dan sosial. Hukum perdagangan kontemporer diharapkan dapat

⁴² *Preamble, Marrakesh Agreement establishing World Trade Organization, “Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development,”*

mengatasi persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk isu terkait dengan perburuhan dan standar lingkungan.⁴³ Bahkan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas/*Free Trade Agreement* ("FTA") sebagai pengembangan lanjutan dari *Marrakesh Agreement* mengandung ketentuan yang mewajibkan praktik perburuhan yang adil, perlindungan lingkungan, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan sehingga mewajibkan negara untuk menjaga, memantau, dan menegakkan norma-norma yang terkait dengan kegiatan ekonomi.⁴⁴

Keanggotaan Indonesia tersebut membuka akses pasar produk dan komoditas Indonesia kepada 98% pasar dunia. Tentu saja dengan menjadi anggota WTO Indonesia harus menyeimbangkan hak untuk mengatur (*right to regulate*) kepentingan nasionalnya dengan kepentingan perdagangan internasional, *principle of non-discrimination* atau *no trade-barrier*. Ketika kedua kepentingan ini tidak dapat bertemu maka muncul sengketa perdagangan internasional. Indonesia telah beberapa kali terlibat dalam sistem penyelesaian sengketa WTO baik sebagai negara pemohon (*complainant*) maupun negara termohon (*respondent*).⁴⁵ Dewasa ini, penyelesaian sengketa di WTO tidak hanya tentang sengketa tarif, tetapi juga kebijakan-kebijakan non-tarif yang justru dapat bertentangan dengan kepentingan perdagangan suatu negara. Dalam konteks ESG, di satu sisi terdapat urgensi untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan ekspor impor dengan kepentingan non-ekonomi lainnya; namun di sisi lain justru ESG

⁴³ Markus W. Gehring and Marie-Claire Cordonier Segger, eds. *Sustainable Development in World Trade Law. Vol. 9* (Kluwer Law International BV, 2005), hlm. 543.

⁴⁴ Aaditya, Mattoo, Nadia Rocha, dan Michele Ruta, eds. *Handbook of Deep Trade Agreements* (World Bank Publications, 2020).

⁴⁵ Keikutsertaan Indonesia sebagai negara pemohon maupun termohon dalam sengketa perdagangan internasional telah memicu berbagai tantangan, salah satunya adalah kemampuan *WTO Dispute Settlement Body* (DSB) untuk memaksa negara yang kalah dalam sengketa untuk mematuhi putusan panel. Hal tersebut pernah dialami Indonesia ketika Korea Selatan menolak untuk mematuhi putusan panel yang telah memenangkan Indonesia pada kasus DS 312: Korea - Anti Dumping Duties on Imports of Certain paper from Indonesia. **Baca:** Yetty Komalasari Dewi, "The WTO Dispute Settlement System: Issues on Implementation," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 5, No. 2 (2008): hlm.224.; Koesnaldi, Joseph Wira and Junianto James Losari, "Indonesia and the WTO Dispute Settlement System," *Journal of World Trade Studies*, Vol. No. 1 (2010), hlm. 65-80.

dapat menjadi suatu bentuk (*green protectionism*),⁴⁶ yaitu penerapan kebijakan perdagangan (*trade measures*) dengan alasan perlindungan kepentingan lingkungan dan sosial namun sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terselubung (*disguised restriction*) untuk memproteksi industri dalam negeri negara yang menerapkannya. Dalam sengketa *European Communities (EC) - European Communities — Measures Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos* (DS135), larangan penggunaan asbestos karena alasan kesehatan yang diterapkan oleh Perancis misalnya justru diketahui diskriminatif karena mengizinkan penggunaan asbestos yang berasal dari negara kawasan Masyarakat Eropa lainnya.⁴⁷ Kemudian dalam *Brazil - Retraded Tyres* (DS332), larangan impor ban bekas yang diterapkan oleh Brazil karena dikhawatirkan menimbulkan polusi juga diketahui bersifat diskriminatif karena Brazil masih mengizinkan impor ban bekas dari negara-negara Mercosur.⁴⁸ Dengan demikian, kasus-kasus terdahulu menunjukkan bagaimana paradigma perlindungan kepentingan lingkungan dan sosial justru disalahgunakan untuk kepentingan proteksionisme yang diskriminatif.

Dalam konteks kontemporer, Indonesia telah menunjukkan sikap aktif dalam menanggapi kebijakan yang tidak adil terhadap produk ekspornya sebagaimana terlihat pada sengketa mengenai minyak kelapa sawit dan bahan bakar berbahan kelapa sawit dalam sengketa *European Union - Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels* (DS 593).⁴⁹ Uni Eropa dalam sengketa ini mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap minyak sawit dengan alasan deforestasi. Di satu sisi kebijakan 'hijau' ala Uni Eropa ini terlihat bertujuan untuk perlindungan hutan sejalan dengan

⁴⁶ Fredrik Erixon, "The Rising Trend of Green Protectionism: Biofuels and the European Union," ECIPE Occasional Paper, No. 2/2012

⁴⁷ European Communities - Measures Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm

⁴⁸ Brazil - Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm

⁴⁹ Stefan Mayr, Birgit Hollaus, Verena Madnes, "Palm Oil, the RED II and WTO Law: EU Sustainable Biofuel Policy Tangled Up in Green?" *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, Vol. 30, No. 2 (2021): hlm. 233-248.

paradigma ESG. Tetapi kita juga harus kritis bahwa kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan merupakan penerapan hukum yang berdampak ekstrateritorial yang justru merugikan kepentingan Indonesia. Dalam konteks pembuatan kebijakan perdagangan, harus terdapat alternatif pilihan kebijakan yang menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Namun di sisi lain, Indonesia juga menghadapi gugatan atas kebijakan perdagangan nasionalnya dalam larangan ekspor nikel mentah dalam sengketa melawan Uni Eropa di *Indonesia - Measures Relating to Raw Materials* (DS 592).⁵⁰ Dalam sengketa ini Indonesia telah mengajukan argumen bahwa larangan ekspor mentah tersebut nyatanya berhasil menurunkan tingkat aktivitas bisnis ekstraktif ke tingkat yang terkendali, sehingga terjadi pemulihan lingkungan di kawasan tambang nikel. Dengan demikian, argumen Indonesia telah berorientasi pada paradigma ESG yang dapat menjadi argumen pertahanan yang solid.

Salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang sejalan dengan paradigma *sustainability* dalam mengatasi persoalan lingkungan adalah dengan penerapan pajak karbon sebagai langkah pertama Indonesia dalam mencapai target iklimnya.⁵¹ Penerapan kebijakan tersebut dilandasi ambisi Indonesia untuk menurunkan jumlah emisi karbonnya, dengan melakukan internalisasi biaya atas emisi karbon yang dikeluarkan oleh industri. Dalam kerangka perdagangan internasional, pajak karbon akan bermanfaat untuk perdagangan internasional Indonesia karena dengan kepatuhan terhadap pajak karbon yang sudah diterapkan secara domestik tersebut, Indonesia dapat meminimalisir dampak dari kebijakan *carbon border adjustment mechanism* (CBAM), yakni kebijakan pengenaan pajak tambahan oleh negara importir terhadap produk yang tidak melakukan

⁵⁰ World Trade Organization, *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials, Request for the Establishment of a Panel by the European Union*, WT/DS592/3 (15 Januari 2021).

⁵¹ Yetty Komalasari Dewi, "Indonesia's Obligations to its People and the Planet," <https://www.policyforum.net/indonesias-obligations-to-its-people-and-the-planet/>, diakses 18 Juni 2023.

internalisasi biaya atas emisi karbon atas produk tertentu.⁵² Oleh karena itu, hasil dari penguatan paradigma ESG dalam pembentukan kebijakan memiliki manfaat yang besar, yakni ketika usaha skala mikro sekalipun dapat menerapkan nilai-nilai yang bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan negara. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap sistem perdagangan internasional, maka sekalipun sistem penyelesaian sengketa WTO sedang mengalami krisis Badan Banding (*Appellate Body*),⁵³ Indonesia terus berupaya untuk menyelesaikan sengketa perdagangannya secara harmonis. Krisis Badan Banding yang terjadi seyogianya tidak menghilangkan hak bagi Indonesia untuk melakukan banding. Tantangan Indonesia ke depan adalah menyeimbangkan kebijakan perdagangan domestiknya yang memberdayakan kegiatan industri dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap mematuhi peraturan perdagangan internasional yang sesuai dengan paradigma

⁵² Kebijakan CBAM bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran emisi karbon (*carbon leakage*) melalui konsumsi produk impor yang menghasilkan emisi karbon yang lebih dari ketentuan emisi karbon yang berlaku di Uni Eropa. Dalam mekanisme CBAM, maka perusahaan Uni Eropa diwajibkan membeli sertifikat penurunan emisi karbon melalui pasar karbon saat mengimpor produk dari luar Uni Eropa. Perhitungan jumlah sertifikat penurunan emisi karbon tersebut akan bergantung pada jumlah emisi karbon yang dikeluarkan dalam proses produksi produk tersebut bilamana diproduksi di dalam wilayah Uni Eropa. Kewajiban pembelian sertifikat tersebut hanya dibebaskan ketika negara produksi produk tersebut telah menerapkan upaya mitigasi perubahan iklim yang setara dengan upaya tersebut di Uni Eropa. Pengenaan bea CBAM akan secara langsung berdampak kepada meningkatnya biaya produksi, terutama pada negara-negara produsen yang belum memiliki sistem produksi rendah emisi karbon, sehingga berpotensi mengurangi laju pertumbuhan ekspor. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mendorong penerapan kebijakan perdagangan berbasis peraturan (*rules-based trade measures*) seperti peraturan WTO yang mengatasi dampak tidak adil dari kebijakan terkait dengan iklim, serta menegosiasikan pengecualian CBAM dalam perjanjian bilateral yang dilakukan dengan negara-negara Uni Eropa. **Lihat:** Novia Xu dan Nadia Daulay, "CBAM Creates Key Opportunity for Indonesia," <https://www.eastasiaforum.org/2023/02/09/cbam-creates-key-opportunity-for-indonesia/>, diakses 18 Juni 2023.

⁵³ Sejak tahun 2019, badan banding WTO telah menghadapi krisis karena mengalami kekosongan anggota sejak berakhirnya masa jabatan anggotanya yang terakhir pada tanggal 30 November 2020. Kekosongan badan banding WTO disebabkan oleh upaya Amerika Serikat yang memblokir penunjukan anggota badan banding WTO. Sebagai akibat dari krisis badan banding WTO, terdapat kekosongan dalam sistem penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Dampak dari kekosongan tersebut adalah menumpuknya jumlah sengketa perdagangan internasional yang penyelesaiannya belum kunjung teratasi. Negara bersengketa yang telah kalah pada tingkat panel telah mengajukan banding kepada badan banding WTO, tanpa proses lebih lanjut dari upaya banding mereka, suatu fenomena yang dikenal sebagai *appeal into the void*. **Lihat:** Geraldo Vidgal, "Living Without the Appellate Body: Multilateral, Bilateral and Plurilateral Solutions to the WTO Dispute Settlement Crisis," *The Journal of World Investment & Trade*, Vol. 20, No. 6 (2019), hlm. 862-890.

sustainability sekaligus menjaga stabilitas kebijakan dan mewujudkan iklim usaha yang memadai.

Hadirin yang saya muliakan,

Kerangka hukum investasi internasional kontemporer juga turut bergeser ke arah *corporate sustainability*.⁵⁴ Bila pada perjanjian investasi bilateral generasi pertama (1950 - 1970) dan kedua (1980 - 2000-an) menitikberatkan pada perlindungan investor dari tindakan pemerintah negara tuan rumah (*host country*), dewasa ini kerangka hukum investasi berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan investor dengan kepentingan lingkungan dan sosial. Hukum investasi tidak lagi hanya bertujuan untuk menarik minat dan modal investor yang bersifat jangka pendek melainkan juga menumbuhkan investasi tersebut dengan menjamin hak dan menyediakan iklim investasi yang memadai, dengan merancang dan menerapkan kerangka hukum yang ramah investasi.⁵⁵ Hukum investasi yang ideal seharusnya melindungi investor, menjamin perlakuan yang adil, dan menyediakan keterbukaan serta upaya hukum untuk menegakkan hak kepemilikan atas investasi, antara lain seperti mediasi, arbitrase komersial dan investasi internasional (*international commercial and investment arbitration*).⁵⁶ Paradigma yang berkembang saat ini adalah bagaimana investor dapat bertanggungjawab (*responsible investor*) dalam kaitannya dengan kegiatan investasi yang berdampak pada aspek lingkungan dan sosial. Salah satu kasus menarik adalah *Churchill Mining & Planet Mining*⁵⁷ melawan Indonesia, yang

⁵⁴ David Collins, *An Introduction to International Investment Law* (Cambridge University Press, 2023), hlm. 270.

⁵⁵ Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, *et. al. Principles of International Investment Law* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

⁵⁶ Leyton Nelson, "Dispute Settlement with Chinese Characteristics: Assessing China's International Commercial Court," *U.S. - China Economic and Security Review Commission Staff Research Report*, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2023-02/Dispute_Settlement_with_Chinese_Characteristics-Assessing_Chinas_International_Commercial_Court.pdf, diakses 15 Juni 2023.

⁵⁷ Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40

mana tindakan Pemerintah Daerah yang mencabut perizinan *Churchill & Planet Mining* selaku investor di Kabupaten Kutai karena alasan *fraud* dikuatkan oleh Majelis Arbitrase *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID).⁵⁸ Kasus ini menguatkan norma *responsible investor* dalam kerangka hukum investasi internasional yang mana investor wajib melakukan *due diligence* dalam kegiatannya termasuk yang berkaitan erat dengan aspek korupsi.⁵⁹ Sengketa ini menyadarkan banyak pihak bahwa paradigma *responsible investor and investment* telah terjadi dalam hukum investasi internasional.

Saat ini, perjanjian investasi internasional Indonesia telah banyak mengintegrasikan paradigma *corporate sustainability* tersebut yang diwujudkan dengan adanya prinsip hak untuk mengatur (*right to regulate*) pemerintah dan tidak digugat oleh investor dalam bidang lingkungan dan sosial untuk kepentingan publik,⁶⁰ terdapat juga klausul tidak mengikat (*non-binding*) yang mendukung negara tuan rumah (*host state*) dan negara asal (*home state*) investor mendorong investor untuk patuh dengan tanggung jawab sosial sesuai dengan standar internasional. Dalam tataran nasional, pemerintah seyogyanya mengupayakan kerangka pengaturan yang transparan dan mudah dimengerti sehingga investor dapat mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih mudah.⁶¹ Peraturan yang jelas dan konsisten mengenai perpajakan, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan perburuhan juga berkontribusi terhadap iklim investasi yang

⁵⁸ Government of the Province of East Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal and others, ICSID Case No. ARB/07/3

⁵⁹ *Ibid.* Contoh kasus lainnya adalah sengketa arbitrase antara *Kaltim Prima Coal et. al.* di ICSID. Meskipun arbitrase ini gugur pada tahap kompetensi arbiter (*jurisdiction*), sengketa ini menarik karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur justru yang menggugat dan menagih tanggung jawab investor melalui sarana arbitrase internasional. Lihat: *ICSID, Government of the Province of East Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal, ICSID Case No. ARB/07/03, Award on Jurisdiction* (28 December 2009). https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8031_4.pdf

⁶⁰ Lihat Indonesia - Singapore BIT 2018, Indonesia UAE BIT, 2019

⁶¹ Yulia Levashova, "Fair and Equitable Treatment and Investor's Due Diligence under International Investment Law," *Netherlands International Law Review*, Vol. 67 (2020), hlm. 233-255.

mendukung. Selain itu, pengaturan investasi juga harus memperhatikan stabilitas politik dan supremasi negara hukum atau *rule of law* sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi, ketidakstabilan politik, atau penegakan hukum yang lemah dalam mewujudkan iklim investasi jangka panjang di Indonesia⁶² sehingga memberikan kesejahteraan yang luas sebagaimana dicita-citakan oleh para *founding fathers*.

Ibu/Bapak yang terhormat,

Kaitan Antara Hukum Perdagangan, Investasi, dan Perseroan

Seiring dengan arus globalisasi yang meningkatkan keterkaitan hubungan ekonomi antarnegara, maka hukum perseroan juga saling bersentuhan dengan hukum perdagangan dan investasi. Dalam hal ini, hukum perseroan juga menetapkan peraturan mengenai investasi asing, antara lain dalam hal persyaratan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, persoalan kontrak internasional, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa.⁶³ Keterkaitan hukum perseroan dengan dua bidang hukum ekonomi inilah yang menempatkan negara secara strategis dapat melakukan sinergi dan memastikan bahwa perseroan sebagai badan usaha penggerak ekonomi mampu menciptakan nilai bagi masyarakat. Meskipun iklim perdagangan dan investasi di Indonesia telah berangsur-angsur membaik, terdapat beberapa catatan mengenai aspek yang masih perlu diperkuat oleh pemerintah, antara lain ketidakpastian hukum dan pengaturan atau kebijakan proteksionisme.⁶⁴

Kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan adalah tiga hal yang harus ada dalam hukum. Ketidakpastian hukum di Indonesia tidak lepas dari perubahan yang dilakukan secara tiba-tiba dan minim/kurang berkomunikasi

⁶² Norbert Pierre, "Foreign Direct Investment: Rule of Law and Corruption," *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, Vol. 44, No. 2 (2015), hlm. 281-297.

⁶³ Muthucumaraswamy Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 97-115.

⁶⁴ International Trade Administration, "Investment Climate Statement," <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/indonesia-investment-climate-statement>, diakses 15 Juni 2023.

dengan pemangku kepentingan yang terkait.⁶⁵ Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga tidak segan membatalkan perubahan kebijakan atas dasar umpan balik yang diberikan oleh pemangku kepentingan yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Contoh terkini dari ketidakpastian peraturan adalah larangan ekspor minyak sawit, batubara, dan yang paling baru, bijih bauksit.⁶⁶ Masing-masing dari peraturan tersebut memang diterapkan atas dasar kepentingan nasional, namun apabila peraturan tersebut bersifat jangka pendek dan terkesan sewenang-wenang, justru Indonesia yang akan membayar harga yang lebih mahal dari segi ketidakpastian hukum yang mempengaruhi iklim investasi dan oleh karenanya, minat dari investor dan mitra perdagangan untuk berusaha di Indonesia.⁶⁷ Contoh larangan ekspor ini merupakan wujud paling nyata dari agenda proteksionisme yang sedang ditempuh oleh pemerintah.⁶⁸ Tujuan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sudah tepat, akan tetapi kebijakan proteksionisme tersebut harus diterapkan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dalam hukum perseroan, investasi, dan perdagangan internasional.⁶⁹

Langkah pertama yang harus ditempuh oleh Indonesia adalah disiplin dalam menerapkan kebijakan terkait dengan sumber dayanya sendiri. Pada saat menerapkan kebijakan nasionalisme sumber daya alam, Indonesia

⁶⁵ The Jakarta Post, "Build those Smelters!," <https://www.thejakartapost.com/paper/2023/06/20/build-those-smelters.html>, diakses 17 Juni 2023.

⁶⁶ Meghan Gordon dan Takeo Kumagai, "G7 INTERVIEW: Indonesia blocks raw metal exports but welcomes investment," <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/electric-power/041523-g7-interview-indonesia-blocks-raw-metal-exports-but-welcomes-investors-to-share-benefits>, diakses 18 Juni 2023.

⁶⁷ Indonesia-Investments, "Palm Oil Exports & National Economy Plagued by the Indonesian Government Policy Flip-Flops?," <https://www.indonesia-investments.com/id/news/news-columns/palm-oil-exports-national-economy-plagued-by-the-indonesian-government-s-policy-flip-flops/item9512>, diakses 17 Juni 2023.

⁶⁸ Donny Pasaribu, "Some Reflections on Indonesia and the Resource Case," *Arndt-Corden Department of Economics Crawford School of Public Policy ANU College of Asia and the Pacific*, https://acde.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/acde_crawford_anu_edu_au/2022-05/acde_td_hill_pasaribu_2022_06.pdf, diakses 17 Juni 2023.

⁶⁹ Csongor István Nagy, "Clash of Trade and National Public Interest in WTO Law: The Illusion of 'Weighing and Balancing' and the Theory of Reservation," *Journal of International Economic Law*, Vol. 23, No. 1 (2020), hlm. 143-163.

harus mampu untuk mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan perlindungan dan penggunaan sumber daya alamnya. Misalnya kewajiban hilirisasi hasil pertambangan seperti nikel melalui undang-undang yang secara langsung mengatur tentang tata cara investasi, pembangunan fasilitas pengolahan bijih nikel, dan membuka peluang untuk industri hasil olahan bijih nikel yang memberikan nilai tambah yang sangat besar melalui pengembangan industri baterai mobil listrik.⁷⁰ Kebijakan perdagangan internasional tersebut memang memiliki risiko munculnya sengketa perdagangan internasional, namun keputusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan tersebut telah memperhitungkan risiko tersebut dengan pertimbangan bahwa manfaat yang akan diperoleh dari hilirisasi sumber daya alam akan lebih meningkatkan perdagangan dan investasi dibandingkan dengan pola ekspor bahan baku mentah - sekalipun Indonesia kalah dalam gugatan perdagangan internasional tersebut.⁷¹ Sebaliknya, pelarangan ekspor komoditas seperti batubara dan minyak kelapa sawit tanpa adanya landasan hukum yang kuat ataupun tujuan strategis yang memiliki perhitungan yang cermat, cenderung mencederai upaya Indonesia dalam menunjukkan komitmennya terhadap perdagangan internasional.

Dengan kata lain, Indonesia harus melihat jauh ke depan dalam merencanakan masa depan bangsa. Hal ini sejalan dengan filosofi yang mendasari transisi hukum perseroan yang kini telah meluas untuk mencakupi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pada awalnya, perseroan memang dirancang hanya untuk menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya. Akan tetapi, tujuan ini hanya bersifat jangka pendek dan tidak mampu untuk memastikan keberlanjutan perseroan tersebut mengingat terdapat berbagai

⁷⁰ Martin Schröder and Fusanori Iwasaki, "From Nickel to Electric cars? Indonesia's Resource Cum Automotive Industry Policy," *Journal of the Asia Pacific Economy* (2023), hlm. 1-22.

⁷¹ UNCTAD, "Using Trade Policy to Drive Value Addition: Lessons from Indonesia's Ban on Nickel Exports," https://unctad.org/system/files/non-official-document/suc2017d8_en.pdf, diakses 18 Juni 2023.

pemangku kepentingan yang terdampak dari kegiatan ekonomi perseroan. Meluasnya cakupan dari hukum perdagangan, investasi, dan perseroan berarti berbagai upaya harus terus diambil untuk dapat mengantarkan bangsa Indonesia untuk melalui masa depan yang penuh tantangan. Namun demikian, masyarakat yang mampu mengantisipasi tantangan masa depan adalah masyarakat yang akan mampu mencapai kesejahteraan dengan penuh persiapan.

Para hadirin yang mulia,

Internalisasi Paradigma *Corporate Sustainability* dalam Pendidikan Hukum

Kita tidak dapat menyangkal bahwa fondasi yang kuat untuk kemajuan hukum ekonomi terletak pada pendidikan hukum yang berkualitas tinggi. Pendekatan ini menjadi kunci dalam membentuk generasi masa depan para profesional hukum yang mampu menghadapi dinamika dan kompleksitas dunia hukum ekonomi dalam praktik sehingga mampu mengatasi berbagai masalah hukum yang dihadapi Indonesia baik secara domestik maupun internasional seiring perkembangan ekonomi yang pesat.⁷² Saat ini, kita dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurikulum dalam pendidikan hukum perlu senantiasa dievaluasi dan diperbaharui secara teratur. Perkembangan hukum ekonomi yang cepat menuntut adanya penyesuaian kurikulum yang relevan dan reflektif terhadap perubahan tersebut secara terus menerus, untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan hukum ekonomi yang kian kompleks.⁷³ Akses terhadap literatur dan kebaruan teknologi di bidang hukum yang terbatas masih menjadi hambatan dalam memberikan

⁷² Mustamin, "Analysis of the Role of Law in Economic Development," *Journal Social Society*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 42-54.

⁷³ Mark A. Cohen, "How Will Legal Education And Training Keep Pace With Change?," <https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2018/09/10/how-will-legal-education-and-training-keep-pace-with-change/?sh=579463f17055>

pendidikan yang berkualitas. Kita harus berinvestasi lebih dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan fasilitas, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai agar mahasiswa dapat belajar dan berkembang secara optimal.

Terdapat lima langkah konkret yang perlu dilakukan. **Pertama**, menyelaraskan pendidikan hukum dengan perkembangan investasi, perdagangan, dan perseroan secara domestik dan internasional saat ini. Hal tersebut diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang dipelajari oleh mahasiswa di ruang kelas dengan praktik yang dihadapi di dunia nyata saat ini, utamanya dalam bidang hukum ekonomi.⁷⁴ Hal ini tentunya harus dimulai dengan pembangunan kapasitas pengajar yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman atas kerangka hukum terkini secara substantif, namun juga secara praktis; pemanfaatan kebaruan teknologi memastikan akses pembelajaran hukum dalam jangkauan yang lebih luas dan terkini tanpa batasan geografis atau waktu. Tentunya, realisasi dari upaya ini memerlukan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara perguruan tinggi, praktisi hukum, pemerintah, hingga pelaku usaha terkait untuk membawa manfaat besar perkembangan hukum ekonomi secara keseluruhan. **Kedua**, menekankan pentingnya pendidikan hukum dengan pendekatan interdisipliner dalam hukum ekonomi.⁷⁵ Pendekatan interdisipliner dalam pendidikan hukum mengakui eratnya interkoneksi ilmu hukum dengan disiplin lain seperti ekonomi, bisnis, hingga teknologi serta pentingnya integrasi disiplin-disiplin tersebut dalam kurikulum pendidikan hukum.⁷⁶ Dengan pendekatan interdisipliner ini, kita dapat melahirkan lulusan yang

⁷⁴ Willa Wahyuni, "Dua Isu Perlunya Perbaikan Pendidikan Hukum di Indonesia," *HukumOnline*, 10 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-isu-perlunya-perbaikan-pendidikan-hukum-di-indonesia-lt62f39bead2a3f/?page=2>.

⁷⁵ Muchtar Kusumaatmadja, "Pendidikan Hukum di Indonesia: Penjelasan tentang Kurikulum 1993," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 24, No. 6 (1994), hlm. 498-499.

⁷⁶ Scott C. Idleman, "The Rise of Interdisciplinary Legal Education," *Marquette University of Law School*, 21 September 2011, <https://law.marquette.edu/facultyblog/2011/09/the-rise-of-interdisciplinary-legal-education/>, diakses 28 Juni 2023.

berwawasan luas sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum masa depan karena mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan memiliki kemampuan untuk menghadapi kompleksitas dunia nyata, serta memudahkan lulusan berintegrasi dalam dunia kerja yang dinamis dan terus berkembang. **Ketiga**, menekankan penelitian berkelanjutan dalam pengembangan hukum ekonomi. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mendahului penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mendorong penelitian yang mampu menghasilkan pemahaman baru, solusi inovatif, dan memberikan panduan yang berharga bagi perkembangan hukum ekonomi yang dinamis, khususnya terkait perseroan, perdagangan dan investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan referensi buku dan jurnal akademik, partisipasi dalam konferensi, dan pelibatan pusat-pusat penelitian hukum.

Keempat, meningkatkan dukungan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar, berbagai kompetisi hukum pada tingkat nasional dan internasional, dan program magang.⁷⁷ Melalui pertukaran pelajar dan kompetisi hukum mahasiswa dapat memperluas wawasan tentang praktik hukum ekonomi di tingkat global, membangun relasi dengan mahasiswa atau akademisi hukum di luar negeri, serta mendapatkan perspektif yang berbeda sehingga dapat kembali dengan pemahaman komparatif yang pada dasarnya sangat penting dalam pengembangan hukum ekonomi. Adapun melalui magang mahasiswa dapat mengkontekstualisasikan pembelajaran di ruang kelas,⁷⁸ mendorong inovasi dalam pengembangan hukum ekonomi, karena memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan teori, doktrin, praktek, prosedur, keterampilan, dan etika

⁷⁷ Lihat Hukum Online, “Terbanyak, 32 Mahasiswa FHUI Raih Beasiswa IISMA ke Kampus Luar Negeri,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbanyak--32-mahasiswa-fhui-raih-beasiswa-iisma-ke-kampus-luar-negeri-lt62cbe9337f8/>, diakses 30 Juni 2023.

⁷⁸ Lihat Hukum Online, “Manfaat Magang Bagi Sarjana Hukum yang Ingin menjadi Corporate Lawyer,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat-magang-bagi-sarjana-hukum-yang-ingin-menjadi-corporate-lawyer-lt62b5a7c2f0abb/>, diakses 30 Juni 2023.

yang tidak dapat dipersamakan dengan pembelajaran di kelas.⁷⁹ **Kelima**, mendorong pendidikan seumur hidup (*life-long education*), dalam ilmu hukum,⁸⁰ khususnya hukum ekonomi. Pendidikan seumur hidup mengakui bahwa proses pembelajaran tidak berhenti setelah kita menyelesaikan studi formal di perguruan tinggi atau universitas. Pendidikan seumur hidup terutama di bidang hukum ekonomi yang terus berkembang pesat diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi lulusan fakultas hukum memperbarui pengetahuan mereka atas perubahan hukum yang dinamis.

Melalui perhatian yang serius terhadap pendidikan hukum dengan menerapkan kelima langkah tersebut, kita tidak hanya menjamin masa depan yang lebih baik bagi mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Yang terhormat para undangan, Penutup

Kerangka hukum ekonomi Indonesia merupakan kunci untuk mengantarkan penduduknya melalui tantangan masa depan. Dewasa ini, hukum mengenai kegiatan ekonomi tidak lagi hanya berfokus mengenai tujuan menghasilkan laba, melainkan telah mempertimbangkan aspek-aspek yang identik dengan hidup dan keberlanjutan bagi manusia dan perusahaan – baik itu berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan, tata kelola perusahaan, maupun keterlibatan teknologi kecerdasan buatan. Aspek-aspek lain ini yang akan merupakan bagian dari masa depan hukum mengenai kegiatan ekonomi, karena aspek-aspek tersebut telah dan akan semakin diterapkan oleh perseroan di kemudian hari. Maka, penting bagi kita untuk dapat

⁷⁹ Lihat Katherine R. Kruse, “Legal Education and Professional Skills: Myths and Misconceptions about Theory and Practice,” *McGeorge Law Review*, Vol. 45, No. 1 (2013), hlm. 47-49.

⁸⁰ Lihat American Bar Association Section of Legal Education and Admissions to the Bar, “Legal Education and Professional Development,” *Report of The Task Force on Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap*, <https://www.corteidh.or.cr/tablas/28961.pdf>, hlm. 305-325.

memahaminya. Oleh karena itu, pendidikan hukum juga harus mencerminkan realitas hukum yang telah berkembang sedemikian rupa. Namun demikian, praktik juga tidak boleh menyimpang dari asas dan teori yang ada karena ketaatan terhadap asas dan teori merupakan landasan terciptanya kepastian hukum.

Para undangan yang saya muliakan,

Tibalah saya pada akhir dari pidato saya. Perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak, yang tanpa tanpa bantuan, dukungan, bimbingan mereka saya tidak mungkin berdiri pada hari ini dihadapan Ibu/Bapak semua.

Saya mulai ucapan terima kasih saya kepada para guru saya mulai dari SD, SMP dan SMA, terutama kepada alm. Bapak Ibrahim guru SD Kartini yang kerap memberikan tugas untuk mendengarkan acara TVRI Cerdas Cermat dan kemudian menyampaikannya di dalam kelas. Hal ini pondasi saya untuk lebih banyak membaca dan mencari tahu di luar kelas yang sekarang saya ketahui berarti “riset”. Selanjutnya, alm. Ibu Retno yang setiap selesai menyampaikan materi ilmu biologi, menunjuk secara acak siswa untuk menyampaikan kembali intisari penjelasan Beliau di depan kelas sebagai syarat untuk bubarnya kelas. Ini yang saya kenal sekarang dengan “memahami dan menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri atau parafrase”. Walaupun akhirnya saya memilih jurusan sosial (A3), tetapi gaya Beliau yang tegas dan jelas, menjadikan Beliau salah satu guru SMA yang saya kenang. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untuk keduanya.

Saya percaya bahwa jalan hidup kita telah ditentukan *dalam Lauhul Mahfuzh*. Karir saya sebagai dosen dibuka oleh kakanda Dr. Wirduyaningsih, SH., MH yang pada waktu itu sekitar bulan Agustus 1999 menelpon saya dan menyampaikan bahwa “Ibu Hafni sedang mencari asisten Hukum Dagang”. Saya sempat “bengong” ketika mendengar ini karena saya

telah menamatkan kuliah sejak 1993 dan sejak itu saya menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Setelah diskusi dengan keluarga, sahabat dan sholat *istikhoroh*, dengan mengucapkan *bismillah* saya terima tawaran tersebut. *Terima kasih, Mbak Nung!*

Secara khusus saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru dan mentor yang saya sayangi, alm. Hj. Hafni Sjahrudin, SH., MH, yang pada hari berbahagia ini diwakili oleh putri tercinta Beliau, Dini Rubiyatun Sjahrudin. Saya ingat pertama kali bertemu dirumah Beliau di Rawamangun, pertanyaan pertama Beliau adalah: “kamu tidak takut dengan saya?” Bagi lulusan FHUI, saya tidak perlu menjelaskan siapa Bu Hafni dan mengapa Beliau mendapat julukan “legenda” hukum dagang. Bukan karena galak dan *killer*-nya Beliau, tapi metode pembelajaran Beliau-lah sebetulnya yang menjadikan Beliau “tiada duanya”. Metode itu dikenal sekarang dengan berbagai nama, antara lain “Socrates method”, “legal reasoning” atau “active learning”. Komentar terkenal Beliau seperti: “suka apel atau anggur, tiap pagi gosok gigi” sebetulnya mengacu kepada relevansi jawaban dengan pertanyaan. Jawaban boleh jadi benar, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Ungkapan “Don’t judge a book from its cover” sangat tepat bagi Ibu Hafni. Beliau sangat berbeda ketika di dalam kelas dan di luar kelas dalam memperlakukan asisten dan mahasiswanya. Secara khusus, Beliau tiada berhenti menggempleng dan mendorong saya untuk mengembangkan ilmu dan meneruskan pendidikan tanpa melupakan keluarga. Disiplin, integritas, komitmen, dan konsisten adalah nilai-nilai kehidupan yang saya pelajari dari Beliau. Untuk memberikan dukungan moril dan doa ketika saya menghadapi ujian tertutup (pra promosi) doktoral, Beliau menunggu di dalam mobil di lapangan parkir sampai hasil ujian diumumkan bahwa saya dinyatakan lulus dan segera dijadwalkan ujian terbuka, padahal Beliau saat itu dalam keadaan sakit-sakitan. Sekitar dua bulan sebelum saya sidang terbuka, Beliau kembali ke pangkuan Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan syafaat kepada Beliau dan memberikan tempat yang sebaik-baiknya disisi-Nya.

Terima kasih saya yang tak terhingga dan setulus-tulusnya saya sampaikan untuk alm. Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., yang pada hari ini diwakili oleh keluarga Beliau Ibu Budy Rajagukguk. Tentu saja tidak ada yang tidak kenal dengan Beliau. Sebenarnya saya mulai mengenal Prof. Erman sejak masa kuliah karena Beliau adalah pembimbing skripsi saya. Lalu sebagai Promotor disertasi. Dalam kurun waktu yang bersamaan, Beliau meminta saya membantu mengampu beberapa mata kuliah bersama Beliau baik pada program sarjana dan pascasarjana. Saya banyak belajar soal tanggung jawab, dedikasi dalam proses bimbingan dan hubungan antara pembimbing dengan anak bimbingan, serta perhatian (*concern*) terhadap pengembangan hukum ekonomi. Bahkan dalam kondisi kesehatan yang sempat terganggu, Beliau tetap konsiten melakukan bimbingan. Insya Allah dedikasi yang Beliau tunjukkan menjadi contoh yang saya terapkan dalam kehidupan akademik. Semoga Allah SWT memberikan balasanNya yang sebesar-besarnya kepada Beliau dan keluarga.

Selanjutnya terima kasih saya haturkan kepada para guru dan mentor saya Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M. Saya banyak belajar berbagai persoalan hukum perusahaan dari Beliau sejak menjadi asisten dosen Hukum tentang Organisasi Perusahaan pada tahun 2001 dan beberapa mata kuliah lainnya yang diampu bersama. Sebagai dosen yang juga praktisi, Prof. Felix mengajarkan kepada saya untuk berusaha taat asas dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Kepercayaan dan dukungan yang Beliau berikan hingga memberikan “cuti” mengajar kepada saya dalam proses penyelesaian disertasi sungguh sangat berarti. Terima kasih Prof dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada Prof. Guru dan mentor saya berikutnya adalah Alm Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M., yang pada hari ini diwakili oleh putri Beliau Rana Khalida, S.H. Pak Huda adalah teman diskusi yang kritis dan

terbuka serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk mengembangkan diri sebagai dosen. Semoga Allah SWT menerima segala amal kebajikannya. Tak lupa terima kasih saya sampaikan pula kepada mentor saya Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. Sebagai senior dalam mata kuliah Hukum Dagang, Prof Agus kerap mendorong saya untuk lebih banyak berfikir, membaca dan memperdalam literatur, serta melakukan penelitian hukum yang benar. Secara khusus saya berterima kasih kepada Prof Agus sebagai reviewer karya ilmiah dalam proses pengusulan guru besar saya. *Terima kasih, ya Prof.*

Izinkan saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. dan istri Ibu Nenden Esty Juwana, S.H., M.Kn. Bukan hanya karena kepercayaan yang Beliau berikan kepada saya dengan meminta saya membantu Beliau sebagai Dekan FHUI periode 2004-2008, tetapi juga cara menulis dan meneliti yang baik, serta berfikir solutif. Setelah tidak menjadi Dekan, Beliau senantiasa mendorong saya untuk mengembangkan diri tidak saja dilingkungan UI tetapi juga di luar UI, termasuk memberikan semangat dalam proses guru besar saya. Saya ingat semasa menjabat Dekan, Beliau dua kali menawarkan saya untuk meneruskan pendidikan doktoral saya ke Jepang ketika ada kunjungan dari *Keio University* dan ke Singapura karena pada saat itu Dekan NUS adalah Prof. Tan Cheng Han, salah satu professor *corporate law* Singapura. Mohon maaf, Pak waktu itu saya belum bisa memenuhi kepercayaan Bapak. Prof. Hik juga mendorong saya untuk menerima tawaran Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Hukum pada masa Bapak Wakil Presiden Prof. Boediono. *Terima kasih Prof Hik dan Bu Nenden!* Selanjutnya, perkenalkan saya juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Prof. Satya atas kepercayaannya selama ini kepada saya baik dalam kerja di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia mulai dari masa Bapak Wakil Presiden Boediono, Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai dengan masa

Bapak Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin (per Desember 2022), maupun ketika menjadi Ketua Program Pascasarjana FHUI, dan terus-menerus mendorong saya dalam proses pengusulan guru besar tidak saja karena jabatan Beliau sebagai Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Hukum tetapi karena Beliau sangat terbuka dan senang dengan kemajuan dosen-dosen muda. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada Prof Satya dan membalas segala kebaikan Beliau.

Selanjutnya saya juga menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden Prof. Dr. (HC) H. *Boediono*, B.Sc., M.Ec., Ph.D. yang telah menerima saya sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Hukum pada masa kepemimpinan Beliau. Secara khusus, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Prof. Boediono yang telah menyempatkan hadir di acara pengukuhan ini ditengah-tengah kesibukan Beliau. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmatNya dan kesehatan kepada Bapak.

Saya juga menyampaikan terima kasih untuk dukungan dan dorongan tidak saja moril tetapi juga materiil dari para Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak periode 2004-2008 secara berturut-turut Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Alm. Adijaya Yusuf, S.H., LL.M., dan Bapak Akhir Salmi, S.H., M.H.; periode 2008-2011 secara berturut-turut Dekan Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., yang sangat mendorong saya untuk dapat menyelesaikan disertasi tepat waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan *Ph.D Short-Research* di *Utrecht University*, Belanda serta menyediakan *Dean's Scholarship*, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Hj. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., dan Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., Sekretaris Fakultas pada saat itu. Secara khusus saya hendak menyampaikan terima kasih kepada Prof. Kurnia, yang akrab saya panggil "Bang Kur" karena sejak awal saya masuk sebagai asisten dosen, Beliau sebagai Wakil Dekan Bidang Adminstrasi dan Keuangan adalah salah satu

senior yang mendukung saya melanjutkan studi magister dan mengikuti seleksi beasiswa *USAID ELIPS Project 2* untuk para dosen. *Terima kasih Bang, dan Selamat juga sebagai Guru Besar!* Selanjutnya Pimpinan masa periode 2014-2017 secara berturut-turut Dekan Prof. Dr. Topo Santoso, para Wakil Dekan Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M., dan Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H. Prof. Topo dan istri Ibu Dr. Yuliani Widianingsih, S.S., M.Si. yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Ketua Sub Program Doktor dan Ketua Sub Program Kelas Khusus Internasional, serta senantiasa mendorong pengusulan guru besar saya; Pimpinan Fakultas masa bakti 2017-2019 berturut-turut Dekan alm. Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D. salah satu senior yang saya jadikan panutan, dan semoga Beliau mendapatkan tempat terbaik disisinya; para wakil dekan Dr. Ismala Dewi, S.H., M.H., dan Dr. Parulian A. Aritonang, S.H., LL.M; dilanjutkan dengan periode 2019-2023 secara berturut-turut Dekan Dr. *Edmon Makarim*, S.Kom., S.H., LL.M., para wakil dekan Prof. Dr. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M, dan Dr. Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M. yang senantiasa mendukung pengembangan karir dosen saya. Secara khusus saya berterima kasih kepada Prof Andri sebagai *reviewer* karya ilmiah dalam proses pengusulan guru besar saya. Pada akhirnya saya berterima kasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum periode 2023-2027 Dekan Dr. Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M, para wakil dekan Prof. Dr. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M, dan Ibu Endah Hartati, S.H., M.H. terutama untuk dukungan pelaksanaan kegiatan hari ini.

Rasa terima kasih saya berikutnya saya sampaikan dengan tulus kepada para dosen senior sejak saya baru menjadi asisten dosen hingga saat ini: Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.; Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D.; Prof. Dr. Dra., Sulistyowati Soewarno, M.A.; Prof. Dr. Anna Erlyana, S.H., M.H.; Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.; Prof. Dr. Maria F. Indrati, S.H., MH.; Prof. Dr. A. Uwiyono, S.H., M.H.; Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H.; Prof. Dr. H. Jimly Asshiddie, S.H., M.H.; Prof. Dr. Yusril

Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; Prof. Dr. Fachry Bey, S.H., M.H.; alm. Prof. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Ph.D.; dan Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.Hum. yang pada saat Beliau menjadi Dekan-lah saya diterima sebagai asisten dosen Hukum Dagang.

Berikutnya terima kasih saya kepada Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. dan “mami” Dr. Ratih Lestari, S.H., M.H., dengan jarak usia sepuluh tahun menjadi sahabat tempat berbagi duka dan suka ketika menempuh *Ph.D Short-Research* di *Utrecht University*, Belanda dan bekerja bersama pada Program Pascasarjana FHUI yang berlanjut sampai hari ini. Terima kasih Bu Tri dan Bu Ratih yang sabar mendengarkan “curhatan” saya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., yang dengan setia dan sabar bersedia menjadi *sparring partner* sejak saya menjadi asisten dosen di FHUI dan terutama ketika saya dalam tahap penyelesaian disertasi, Dr. Fatmawati, S.H., M.H., yang senantiasa sabar dan memberikan ketenangan kepada saya dikala saya “baper”, Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D. yang senantiasa memberikan semangat dan sangat membantu dalam proses publikasi karya ilmiah terutama sejak pengusulan guru besar saya dimulai, dan Gandjar L. Bonaprpta, S.H., M.H., teman angkatan yang tidak banyak bicara tetapi kerap bercanda serta tidak sungkan membantu baik untuk urusan kampus maupun bukan.

Rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D. dan istri, Sinta Abidasari, S.H., M.Kn. yang sudah saya anggap seperti adik sendiri. Sejak awal bertemu sebagai staf di Sekretariat Pimpinan pada masa Dekan Prof. Hikmahanto sampai saat ini, Arie senantiasa memberikan semangat, membantu dan mendorong saya untuk terlibat diberbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik, serta salah satu dari sedikit orang yang secara sungguh-sungguh dan nyata memberikan bantuan dalam proses pengusulan guru besar saya, khususnya terkait pemilihan jurnal yang benar. *Thank you so much, Arie*

and Sinta. Semoga Allah SWT membalas kebaikanmu berlipat ganda. Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada adik saya lainnya, Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. yang selalu mendorong saya terlibat dengan berbagai penelitian dan dengan sabar melayani berbagai pertanyaan saya terkait teknologi. Terima kasih juga kepada *sis* Tiurma P. Allagan, S.H., M.H., Ph.D. dan abang Novrizal Bahar, S.H., LL.M. untuk persahabatannya, serta Rizky Banyu Permana, S.H., LL.M. salah satu dosen muda yang berpotensi dan yang selalu siap membantu dalam berbagai kegiatan pengembangan keilmuan terutama penelitian termasuk dalam proses pengusulan guru besar saya khususnya terkait pemilihan jurnal. *Thank you* ya Banyu dan selamat menempuh hidup baru 13 Agustus 2023.

Terima kasih kepada seluruh dosen di bidang Hukum Ekonomi bunda Myra B. Rosana, S.H., M.H., Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Arman Nefi, S.H., M.M., Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M., Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Togi A. Pangaribuan, S.H., LL.M, dan Angga Priancha, S.H., LL.M. Secara khusus terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk adik-adikku Rosewitha Irawaty, S.H., ML.I., Nadia M. Benemay, S.H., M.H., Wenny Setiawati, S.H., ML.I., yang senantiasa membantu dan mendukung saya dalam berbagai kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Terima kasih “guys” untuk celotehan, banyol dan kesabarannya. Terima kasih pula kepada semua rekan dosen yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya; dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum yang mendukung saya sejak menjadi asisten dosen dan membantu serta mendoakan terutama dalam proses pengusulan guru besar saya; dan terima kasih kepada para mantan mahasiswa yang ikut serta dalam berbagai hibah penelitian (Amanda S Besar, Liu Melisa, Luther Lie, Irawati Puteri, Fiona Kohar, Laras Thryza, Siti Adira Kania, Justin A. Halim, Andrew W.J. Nathaniel, dan Aliifah Nazeeya). Ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada teman-teman panitia dosen dan tenaga

kependidikan yang telah membantu secara *all out* agar terlaksananya acara pengukuhan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman semua.

I would like to extend my deepest gratitude to my fellow friends: Prof. Gary F. Bell, Faculty of Law, National University of Singapore; Prof. dr. Eric De Brabandere, Law Faculty Leiden University; and Prof. Dr. Dan W. Puchniak, Singapore Management University, Singapore, for all the cooperation, endless support and future collaboration.

Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para senior saya yang berada di luar Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Abang Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.; Rahmat S. Soemadipradja, S.H., LL.M.; Mbak Rieke Savitri, S.H.; ketiganya secara konsisten dan terus menerus mendukung saya sejak masa kuliah sampai saya memulai karir sebagai dosen, serta selalu bersedia berdiskusi isu-isu hukum terkini dalam dunia praktek, Mbak Dhira Juzar, S.H., LL.M.; Seradesy Sumardi, S.H.; Fifiek Mulyana, S.H., LL.M.; Fauzul Abrar, S.H.; yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada teman-teman program doktor ilmu hukum Angkatan 2008 (Dr. Ratih Lestari, S.H., M.H.; Dr. Nathalina, S.H., M.H.; Theodora Yuni S, S.H., M.H.; Dr. Detania Sukarja, S.H., LL.M.; Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.; Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.; Dr. Reda Mantovani, S.H., LL.M.; Sukma Violetta, S.H., LL.M.; Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.; Dr. Andrias Eno, S.H., M.H.; dan Dr. Andre Abraham, S.H., M.H.). Terima kasih juga kepada teman-teman S2 FHUI Angkatan 2002 dan SMAN 3 Teladan Jakarta Angkatan 1989 untuk doa dan dukungannya. Tidak lupa pula terima kasih saya yang setulus-tulusnya kepada sahabat sejati sejak masa kuliah angkatan 1989: Dezi Kirana, Yosita K. Oramahi, “the ladies FHUI’89” (Kurniati, Kelaswara, Fauzia Permatasari, Agnes M. Silalahi, Afini Suri, Dedeh Nursa’adah, Indrasari, Diah Yuliasuti, Maria Diana, Rina Kartika Sari, dan Wahyuningsih), Nila. S. Besar, Mita Guritno, sahabat-sahabat mushala Al Fath/Serambi (Dewi Indira Sari, Rusyeni, Anna M. Kartasasmita, Rahmatia

Lukitawati, Evi Risna Yanti). Terima kasih untuk persahabatan kita selama 30 tahun dan semoga Allah SWT senantiasa menjaganya.

Sebagai anak saya tidak akan dapat membalas cinta kasih dan tetesan keringat dari kedua orang tua. Oleh karenanya, ungkapan terima kasih saya yang utama dan pertama saya haturkan kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda alm. Bambang Partono yang selalu memberikan dukungan kepada saya sejak pendidikan dasar untuk berani mengembangkan diri, mandiri, jujur dan percaya kepada kemampuan sendiri. Ibunda alm. Nurhayati yang telah banyak berkorban sebagai *single parent* sehingga putra putrinya dapat menyelesaikan pendidikan sarjananya. Dari alm. ibunda-lah saya banyak belajar kemandirian dan *endurance*. Gelar guru besar ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Semoga Allah SWT menempatkan keduanya di surga tertinggi-Nya. Selanjutnya, saya tidak mungkin berdiri di sini jika tidak ada pendukung utama yang luar biasa dari keluarga tercinta. Terima kasih saya tak terhingga untuk suami H. Hulaimi Ramli, S.E., atas segala dukungan, pengertian dan kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah saya selama 30 tahun, dan semoga Allah SWT senantiasa memberkahi keluarga kita; untuk anak-mantu-cucu tercinta: Muhammad Farras Syahmi, Medina Adzhani dan Abidzar Ishaq Anafi, Nisrina Jannati dan Rachmadan Altriano Poetra, serta Yasmin Imanina, kalian semua adalah anugerah, penyemangat dan inspirasi umi. Terima kasih telah menjadi anak-anak penyejuk mata. Kepada kakak-kakak tersayang Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum dan istri Siswanti Ningsih, S.H.; Ir. Bambang Nurcahyadi, M.T., dan istri, Ratna Yuliningrum, S.H.; serta para keponakan M. Naufal Dzakwan dan Taqiyya, Syarifah Nurahmah, Salma Dzikra Zafira dan M. Sultan Al Ghazi, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini; Mbak Ani, Mas Tomi dan Mbak Tini (Semarang) yang senantiasa mendukung dan mendoakan. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada Keluarga Besar H. Ramli Hasan (Jakarta) terutama kepada kedua alm. ayah dan ibu mertua H. Ramli Hasan dan Hj. Sawiyah, semoga

Allah SWT menempatkan keduanya ditempat terbaik disisi-Nya, Hj. Rosadah, Hj. Amrinah, Hj. Rachmiyati dan H. Endang Sukri, Hj. Rahmawati dan H. Gempur Indrato, serta semua keponakan *bani* Ramli; Keluarga Besar R. Sapar Prawirodirjo (Jakarta-Semarang); dan Keluarga Besar H. Mahalil (Batam) atas dukungan, doa dan perhatian yang diberikan selama ini. Terima kasih pula saya haturkan kepada Keluarga Bapak H. Zoelkarnain Subchi & Ibu Hj. Sri Indrawati; dan Keluarga Bapak H. Veri Anggrijono dan Ibu Hj. Lisa Lestari Perdanawati untuk segala doa dan dukungannya selama ini. Semoga silaturahmi kita terus terjalin tak lekang waktu.

Akhirnya, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu/Bapak para undangan yang telah bersedia hadir dalam acara pada pagi hari ini. Saya juga memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Pengukuhan saya pada hari ini bukanlah akhir dari perjalanan sebagai dosen. Oleh karenanya, mohon doanya dari para hadirin agar saya dapat mengemban amanah sebagai Guru Besar Hukum Ekonomi dengan tetap konsisten melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang telah dan akan saya kerjakan serta memberikan kesempatan untuk tetap berkarya dan mengabdikan dalam dunia pendidikan.

Aamiin Ya Robbal Alamiin

Wabillahi al-Taufiq wal-Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aaditya, Mattoo, Nadia Rocha, dan Michele Ruta, eds. *Handbook of Deep Trade Agreements*. World Bank Publications, 2020.
- Butt, Simon, dan Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Carroll, Archie B., dan Jill Brown. *Business & Society: Ethics, Sustainability & Stakeholder Management*. Cengage Learning, 2022.
- Collins, David. *An Introduction to International Investment Law*. Cambridge University Press, 2023.
- Dewi, Yetty Komalasari. *Hukum Persekutuan di Indonesia: Teori dan Kasus*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Dolzer, Rudolf, and Ursula Kriebaum, et. al. *Principles of International Investment Law*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Gehring, Markus W. and Marie-Claire Cordonier Segger, eds. *Sustainable Development in World Trade Law. Vol. 9*. Kluwer Law International BV, 2005.
- Hatta, Mohammad. *Lampau dan Datang: Pidato Penerimaan Gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 27 November 1956*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1956.
- Solomon, Jill. *Corporate Governance and Accountability*. John Wiley & Sons, 2020.
- Sornarajah, Muthucumaraswamy. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Artikel Jurnal

- Choudhury, Barnali. "Balancing Soft and Hard Law for Business and Human Rights." *International & Comparative Law Quarterly* Vol. 67 No. 4 (2018). Hlm. 961-986.
- Cornell, Bradford dan Aswath Damodaran. "Valuing ESG: Doing Good or Sounding Good?" *The Journal of Impact and ESG Investing*. Vol. 1, No. 1 (2020). Hlm. 76-93.
- Daniel, William E. "Corporate Governance in Indonesian Listed Companies - A Problem of Legal Transplant." *Bond Law Review*. Vol. 15, No. 1 (2003). Hlm. 1.

- Dewi, Yetty Komalasari. "In Search of Legal Foundation for Indonesian Family Firms." *Indonesia Law Review*. Vol. 6, No. 2 (2016). Hlm. 245.
- Dewi, Yetty Komalasari. "The WTO Dispute Settlement System: Issues on Implementation." *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 5, No. 2 (2008). Hlm.224.;
- Gill, Amiram. "Corporate Governance as Social Responsibility: A Research Agenda." *Berkeley Journal of International Law*. No. 26 (2008). Hlm. 452.
- Ginsburg, Tom. "Does Law Matter for Economic Development? Evidence from East Asia." *Law & Society Review*. Vol. 34, No. 3 (2000). Hlm. 829-856.
- Guild, James. "The Indonesian State and The Strategic Use of Foreign Capital." *The Pacific Review* (2023), Hlm. 1-26.
- Hill, Hal dan Siwage Dharma Negara. "Introduction: The Indonesian Economy in Transition—Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond." *Journal of Southeast Asian Economies*. Vol. 35, No. 2 (2018). Hlm. 121-124.
- Klabbers, Jan. "The Commodification of International Law." *Select Proceedings of the European Society of International Law*. Vol. 1 Year 2006 (2008). Hlm. 341.
- Koesnaldi, Joseph Wira and Junianto James Losari. "Indonesia and the WTO Dispute Settlement System." *Journal of World Trade Studies*. Vol. No. 1 (2010). Hlm. 65-80.
- Kohar, Fiona Priscilia dan Yetty Komalasari Dewi, "Abuse of Rights by Majority Shareholders in Indonesian Family-owned Company: Is it Likely?" *Sriwijaya Law Review*. Vol. 5, No. 1 (2021). Hlm. 29;
- Kruse, Katherine R. "Legal Education and Professional Skills: Myths and Misconceptions about Theory and Practice." *McGeorge Law Review*. Vol. 45, No. 1 (2013). Hlm. 47-49.
- Kusumaatmadja, Muchtar. "Pendidikan Hukum di Indonesia: Penjelasan tentang Kurikulum 1993." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 24, No. 6 (1994). Hlm. 498-499.
- Levashova, Yulia. "Fair and Equitable Treatment and Investor's Due Diligence under International Investment Law." *Netherlands International Law Review*. Vol. 67 (2020). Hlm. 233-255.
- Mayr, Stefan Birgit Hollaus, Verena Madnes. "Palm Oil, the RED II and WTO Law: EU Sustainable Biofuel Policy Tangled Up in Green?" *Review of European, Comparative & International Environmental Law*. Vol. 30, No. 2 (2021): Hlm. 233-248.

- Mustamin. "Analysis of the Role of Law in Economic Development." *Journal Social Society*. Vol. 2 No. 1 (2022). Hlm. 42-54.
- Nagy, Csongor István. "Clash of Trade and National Public Interest in WTO Law: The Illusion of 'Weighing and Balancing' and the Theory of Reservation." *Journal of International Economic Law*. Vol. 23, No. 1 (2020). Hlm. 143-163.
- Pfitzer, Marc, Valerie Bockstette, dan Mike Stamp. "Innovating for Shared Value." *Harvard Business Review*, September (2013). Hlm. 2-9.
- Pierre, Norbert. "Foreign Direct Investment: Rule of Law and Corruption." *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*. Vol. 44, No. 2 (2015). Hlm. 281-297.
- Puchniak, Dan W. "The False Hope of Stewardship in the Context of Controlling Shareholders: Making Sense Out of the Global Transplant of a Legal Misfit." *American Journal of Comparative Law. European Corporate Governance Institute-Law Working Paper 589* (2021).
- Rosser, Andrew dan Donni Edwin. "The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia," *The Pacific Review*. Vol. 23, No. 1 (2010). Hlm. 1-22.
- Schaltegger, Stefan dan Roger Burritt. "Corporate Sustainability." *The International Yearbook of Environmental and Resource Economics* (2005/2006). Hlm. 185-221.
- Schröder, Martin dan Fusanori Iwasaki. "From Nickel to Electric cars? Indonesia's Resource Cum Automotive Industry Policy." *Journal of the Asia Pacific Economy* (2023). Hlm. 1-22.
- Singhania, Monica dan Neha Saini. "Institutional framework of ESG disclosures: Comparative Analysis of Developed and Developing Countries." *Journal of Sustainable Finance & Investment*. Vol. 13, No. 1 (2023). Hlm. 516-559.
- Turner, Mark, Eko Prasajo, and Rudiarto Sumarwono. "The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia." *Policy Studies*. Vol. 43 No. 2 (2022). Hlm. 333-351.
- Vidgal, Geraldo. "Living Without the Appellate Body: Multilateral, Bilateral and Plurilateral Solutions to the WTO Dispute Settlement Crisis." *The Journal of World Investment & Trade*. Vol. 20, No. 6 (2019). Hlm. 862-890.

Bab dalam Buku

- Dewi, Yetty Komalasari dan Anbar Jayadi. "Enhancing Corporate Responsibilities to Fulfil the Right to a Clean Environment: A Lesson Learned from Indonesian Courts." Dalam *Courts and the Environment* diedit oleh Christina Voigt dan Zan Makuch. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. Hlm. 290-304.;
- Jurriens, Edwin, dan Ross Tapsell, "Challenges and Opportunities of The Digital 'Revolution' in Indonesia," dalam *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence 2020* (2017), hlm. 75-288.
- Katelouzou Dionysia dan Mathias Siems. "The Global Diffusion of Stewardship Codes, Chapter. Dalam *Global Shareholder Stewardship*, diedit oleh Dionysia Katelouzou dan Dan W. Puchniak. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. Hlm. 631–662.
- Lim, Ernest dan Dan W. Puchniak. "Can a Global Legal Misfit be Fixed? Shareholder Stewardship in a Controlling Shareholder and ESG World." Dalam *Global Shareholder Stewardship* diedit oleh Dionysia Katelouzou & Dan W. Puchniak. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. Hlm. 599-612.
- Pollman, Elizabeth. "Corporate Social Responsibility, ESG, and Compliance." Dalam *The Cambridge Handbook of Compliance*, diedit oleh Benjamin van Rooij and D. Daniel Sokol. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. Hlm. 662–672.

Dokumen Resmi

- United Nations. General Assembly. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. A/RES/70/1 (21 October 2015) available at <https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html>.
- European Communities - Measures Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm
- Brazil - Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm
- World Trade Organization, Indonesia – Measures Relating to Raw Materials, Request for the Establishment of a Panel by the European Union, WT/DS592/3 (15 Januari 2021).

Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40

Government of the Province of East Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal and others, ICSID Case No. ARB/07/3

Government of the Province of East Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal, ICSID Case No. ARB/07/03, Award on Jurisdiction (28 December 2009).

United Nations, General Assembly, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1 (21 October 2015) available at <https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html>,

Internet

American Bar Association Section of Legal Education and Admissions to the Bar, "Legal Education and Professional Development," *Report of The Task Force on Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap*, <https://www.corteidh.or.cr/tablas/28961.pdf>, Hlm. 305-325.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, "Draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM Telah Memasuki Tahap Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Progsun," <https://ham.go.id/2022/11/17/draft-strategi-nasional-bisnis-dan-ham-telah-memasuki-tahap-penyusunan-peraturan-pemerintah-dan-peraturan-presiden-progsun/>, diakses 18 Juni 2023.

Donny Pasaribu, "Some Reflections on Indonesia and the Resource Case," *Arndt-Corden Department of Economics Crawford School of Public Policy ANU College of Asia and the Pacific*, https://acde.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/acde_crawford_anu_edu_au/2022-05/acde_td_hill_pasaribu_2022_06.pdf, diakses 17 Juni 2023.

Hukum Online, "Manfaat Magang Bagi Sarjana Hukum yang Ingin menjadi Corporate Lawyer," <https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat-magang-bagi-sarjana-hukum-yang-ingin-menjadi-corporate-lawyer-lt62b5a7c2f0abb/>, diakses 30 Juni 2023.

Hukum Online, "Terbanyak, 32 Mahasiswa FHUI Raih Beasiswa IISMA ke Kampus Luar Negeri," <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbanyak--32-mahasiswa-fhui-raih-beasiswa-iisma-ke-kampus-luar-negeri-lt62cbecf9337f8/>, diakses 30 Juni 2023.

Indonesia-Investments, "Palm Oil Exports & National Economy Plagued by the Indonesian Government Policy Flip-Flops?," <https://www.indonesia-investments.com/id/news/news-columns/palm-oil-exports-national-economy-plagued-by-the-indonesian-government-s-policy-flip-flops/item9512>, diakses 17 Juni 2023.

International Trade Administration, "Investment Climate Statement," <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/indonesia-investment-climate-statement>, diakses 15 Juni 2023.

Leyton Nelson, "Dispute Settlement with Chinese Characteristics: Assessing China's International Commercial Court," *U.S. – China Economic and Security Review Commission Staff Research Report*, [https://www.uscc.gov/sites/default/files/2023-02/Dispute Settlement with Chinese Characteristics-Assessing Chinas International Commercial Court.pdf](https://www.uscc.gov/sites/default/files/2023-02/Dispute%20Settlement%20with%20Chinese%20Characteristics-Assessing%20Chinas%20International%20Commercial%20Court.pdf), diakses 15 Juni 2023.

Mark A. Cohen, "How Will Legal Education And Training Keep Pace With Change?," <https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2018/09/10/how-will-legal-education-and-training-keep-pace-with-change/?sh=579463f17055>

Martin Lipton, "ESG, Stakeholder Governance, and the Duty of the Corporation," <https://corpgov.law.harvard.edu/2022/09/18/esg-stakeholder-governance-and-the-duty-of-the-corporation/> diakses pada tanggal 14 Juli 2023.

Meghan Gordon dan Takeo Kumagai, "G7 INTERVIEW: Indonesia blocks raw metal exports but welcomes investment," <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/electric-power/041523-g7-interview-indonesia-blocks-raw-metal-exports-but-welcomes-investors-to-share-benefits>, diakses 18 Juni 2023.

Novia Xu dan Nadia Daulay, "CBAM Creates Key Opportunity for Indonesia," <https://www.eastasiaforum.org/2023/02/09/cbam-creates-key-opportunity-for-indonesia/>, diakses 18 Juni 2023.

Principles for Responsible Investment, "Introductory Guides to Responsible Investment," <https://www.unpri.org/introductory-guides-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment/4780.article>, diakses 18 Juni 2023.

Scott C. Idleman, "The Rise of Interdisciplinary Legal Education," Marquette University of Law School, 21 September 2011,

<https://law.marquette.edu/facultyblog/2011/09/the-rise-of-interdisciplinary-legal-education/>, diakses 28 Juni 2023.

The Jakarta Post, “Build those Smelters!,” <https://www.thejakartapost.com/paper/2023/06/20/build-those-smelters.html>, diakses 17 Juni 2023.

UNCTAD, “Using Trade Policy to Drive Value Addition: Lessons from Indonesia’s Ban on Nickel Exports,” https://unctad.org/system/files/non-official-document/suc2017d8_en.pdf, diakses 18 Juni 2023.

Willa Wahyuni, “Dua Isu Perlunya Perbaikan Pendidikan Hukum di Indonesia,” HukumOnline, 10 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-isu-perlunya-perbaikan-pendidikan-hukum-di-indonesia-lt62f39bead2a3f/?page=2>.

Yetty Komalasari Dewi, “Indonesia’s Obligations to its People and the Planet,” <https://www.policyforum.net/indonesias-obligations-to-its-people-and-the-planet/>, diakses 18 Juni 2023.

A. G. Brata, et. al. “Covid-19 and Socio-Economic Inequalities in Indonesia: A Subnational-level analysis,” *ERIA Discussion Paper Series* No. 371 (2021).

United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights* (New York & Geneva: 2011).

Fredrik Erixon, “The Rising Trend of Green Protectionism: Biofuels and the European Union,” *ECIPE Occasional Paper*, No. 2/2012

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

Curriculum Vitae



Nama Lengkap : Hj. Yetty Komalasari Dewi
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 5 Oktober 1970
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Nama Suami : H. Hulaimi Ramli
Nama Anak : 1. Muhammad Farras Syahmi
2. Nisrina Jannati
3. Yasmin Imanina
Nama Menantu : 1. Medina Adzhani;
2. Rachmadan Altriano Poetra
Nama Cucu : Abidzar Ishaq Anaf
Orang Tua : 1. Alm. Letkol. (P) H. Bambang Partono bin
Sapar Prawirodirjo
2. Almh. Hj. Nurhayati binti Mahalil

Riwayat Pendidikan

2011 Doktor Ilmu Hukum (Dr.), Universitas Indonesia
2003 Master of Legal Institution (MLI), University of Wisconsin-Madison
1993 Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Indonesia
1989 SMAN 3 Teladan, Jakarta Selatan
1986 SMP Kartini 1, Pulau Batam
1983 SD Kartini, Pulau Batam

Pengalaman Mengajar

- 2000 - sekarang Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Sarjana.
- 2010 - sekarang Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana.
- 2010 – sekarang Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Departmen Administrasi Niaga.

Mata Kuliah (*Courses*)

Program Sarjana (Reguler, Paralel, Ekstensi dan Kelas Internasional)

1. Hukum Dagang (*Commercial/Trade/Business Law*)
2. Hukum Organisasi Perusahaan (*The Law of Business Organizations*)
3. Hukum Jual Beli (ke) Perusahaan (*The Law of Sale of Goods*)
4. Hukum Surat Berharga (*The Law of Commercial Paper/The Law of Negotiable Instruments*)
5. Hukum Perdagangan Internasional (*International Trade Law*)
6. Hukum Investasi dan Pasar Modal (*Investment and Capital Market Law*)
7. Hukum Pengangkutan (*Transportation Law*)
8. Arbitrase (*Arbitration*)
9. Arbitrase Investasi Internasional (*International Investment Arbitration*)

Program Magister FH (*Master of Law and Master of Notary Programs*)

10. Hukum Perusahaan (*Company Law*).
11. Hukum Investasi dan Pasar Modal (*Investment and Capital Market Law*).
12. Hukum dan Kebijakan Perdagangan Internasional (*International Trade Law and Policy*).
13. Seminar Usulan Proposal Tesis (*Master Thesis Proposal Seminar*).

Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

14. Aspek Hukum dalam Kebijakan Ekonomi.

Program Doktor Ilmu Hukum (*Doctoral Program*)

15. Teori Hukum Ekonomi (*Theory of Law*).

Pengalaman Pekerjaan

- 2021 – sekarang Ketua Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 2016 – sekarang Fasilitator PEKERTI dan AA, Direktorat Pengembangan Akademik (DPA), UI.
- 2015 – sekarang Ketua, *Legal Center for International Trade and Investment* (LCITI), Faculty of Law, Universitas Indonesia.
- 2018 – 2020 Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik, FHUI.
- 2016 – 2017 Ketua Program Kelas Khusus Internasional, FHUI.
- 2014 – 2016 Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana FHUI.
- 2011 – 2012 Konsultan Hukum (Legal Specialist) pada TNP2K RI.
- 2006 – 2008 Sekretaris Dekan dan Sekretaris Fakultas FHUI.
- 2004 – 2005 Associate di Soemadipradja & Taher.

Pengalaman Penelitian

- 2023 Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tindakan Balasan Dalam Kerangka Perjanjian Internasional
- 2023 Kajian Kritis Terhadap Klausul Perlindungan HAM, Lingkungan Hidup dan Hak Tenaga Kerja Dalam Berbagai Perjanjian Investasi Internasional yang Mengikat Indonesia
- 2023 Isu ESG dalam Trade & Investment Agreements Kontemporer Indonesia
- 2020 Analysis on the Substantive Investment Protection Principles and Dispute Settlement Mechanism under Investment Chapter of Contemporary Indonesian Trade Agreements
- 2018 Pengaruh Hukum Perusahaan Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance (Ketua)

- 2018 Kajian Akademis tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS Sebagai Otoritas maupun Sebagai Korporasi dalam Rangka Penyelesaian dan/atau Penanganan Bank Berdasarkan UU LPS dan UU PPKSK (Ketua)
- 2018 Kajian Akademis tentang Potensi Perekonomian Kota Serang (Anggota)
- 2017 Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Pasar Uang Di Indonesia Dan Pengaturannya Di Beberapa Negara (Amerika Serikat, Jepang Dan India) [Ketua]
- 2017 *Market Intelligence* Negara Pesaing: Analisis Strategi Dalam Menarik Investasi Asing Yang Dilakukan Oleh Negara Pesaing (Anggota)
- 2017 Analisis Hukum Atas Kepentingan Indonesia Atas *Trans-Pacific Partnership* Dalam Perdagangan Internasional (Ketua, Masih Berjalan)
- 2017 Alternatif Mekanisme Pertahanan Untuk Industri: Kajian Hukum Terhadap Persyaratan Harga Minimal, Kebijakan Kompensasi Harga, Dan Persyaratan Kandungan Lokal Di Indonesia [Ketua]
- 2016 Kajian Transparansi *Beneficial Ownership* (Ketua)
- 2016 Kajian Akademis Terhadap Pengaturan Mengenai Gaji Terutang Dan Pesangon Kepada Pegawai, Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Bank Dalam Likuidasi Pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Likuidasi Bank (Ketua)
- 2015 Tantangan Yang Dihadapi Indonesia dalam Perdagangan Internasional Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Ketua)
- 2015 Implementasi Regulasi Domestik Terhadap Kewajiban Internasional Indonesia Dalam Bidang Investasi Secara Multilateral (Anggota)
- 2015 Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran (Anggota)
- 2014 Kajian Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Menerapkan Ketentuan *Agreement On Trade Facilitation*

- 2014 Daya Saing Daerah dalam Menghadapi MEA 2015 (Ketua)
- 2014 Naskah Akademik Perubahan Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Anggota)
- 2013 Review Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Indonesia (Ketua)
- 2012 Identifikasi Wilayah Berisiko Tinggi di Indonesia berdasarkan Risiko Penyalahgunaan Jasa Perbankan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Ketua)
- 2012 Urgensi Pengaturan Persekutuan Komanditer (CV) Keluarga
(Family Limited Partnership) Dalam Hukum Perusahaan Indonesia Untuk Memperkuat Usaha Kecil Menengah
- 2011 Restrukturisasi Lembaga Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah

Pengabdian Masyarakat

- 2023 Ketua Tim Pembentukan Naskah Akademik RUU Badan Usaha, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2022 Anggota Tim Pakar UI untuk Presidensi G20 Indonesia
- 2022 Tim Pakar Kajian Penyempurnaan UU Perkoperasian
- 2022 Kelompok Kerja Penyusun Bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian Serta Masukan Untuk Pengaturan Koperasi Dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2020 Eksaminisasi Publik Kasus Emiten PT Sugih Energy & Dana Pensiun Pertamina, Memperkaya Referensi Hukum.
- 2020 Diskusi Publik Rekomendasi Kebijakan Penelitian Pembentukan JF Pengawas Korporasi

2018	Kajian Naskah Akademik Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pengamanan Informasi Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik, 2018, (Ketua).
2018	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Badan Usaha, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2018.
2018	Ketua Tim Naskah Akademik RUU Badan Usaha, BPHN, Kemenhukham RI.
2018	Anggota Tim Akreditasi Program Magister Hukum
2018	Ketua Tim RUU Badan Usaha
2017	Tim Rancangan Undang-Undang Badan Usaha
2017	Bantuan Kegiatan UI Peduli: Kajian Kepedulian pada Isu Strategis di Indonesia: Alternatif Mekanisme Pertahanan Perdagangan Internasional Untuk Industri Dalam Negeri
2016-2017	Tim RUU Pembatasan Transaksi Tunai
2016-2017	Anggota Tim Akreditasi Program Sarjana
2016-Sekarang	Sekretaris Tim AUN-QA FH
2016-Sekarang	Anggota Tim Kurikulum
2015-2016	Tim Naskah Akademik Pembatasan Transaksi Tunai
2014- 2015	Tim Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perusahaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2014	Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2013-2014	Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai

- 2013 Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan
- 2012–Sekarang *Expert Witness for Company and Commercial/Business Law Cases.*
- 2012 Panduan Hukum Penggunaan Basis Data Terpadu.
- 2012 Prosedur Operasional Baku (*Standard Operation Procedure*) Pengembangan Kemitraan Multi Pihak
- 2012 Prosedur Operasional Baku (*Standard Operation Procedure*) Rancangan *Memorandum of Understanding*.
- 2011 *Jury for The 2nd Business Law Competition Debate, Business Law Society, Faculty of Law, Universitas Indonesia.*
- 2010-2015 *External Reader for the Selection Team for Commissioner of Judicial Commission, 2010-2015*
- 2010-2011 *Supervisor for Senior High School National Exam Year*

Publikasi Ilmiah

- 2022 Andrew William John Nathaniel, Yetty Komalasari Dewi & Shatila Dhiyaannisaa Sani, “*Third-Party Risk in The Availability Payment: The Palapa Ring Western Package*”, JILS (Journal of Indonesian Legal Studies, Volume 7 Issue 1, June 2022. Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- 2022 Laras Thyrsa Amandari & Yetty Komalasari Dewi, “*Is the Measure to Phase Out Crude Palm Oil in RED II discriminatory based on the World Trade Organization Law?*”, Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, UNAIR, Vol. 37 No. 1 (2022): Volume 37 No 1 January 2022
- 2022 Abhiyoga Dirdanaraputra Gautama & Yetty Komalasari Dewi, “*Legal Protection for Indonesian Family-Owned Company Minority Shareholders Comparative Study with Germany and Australia*”, Halu Oleo Law Review, Vol 6, No 1 (2022)

- 2022 Kristantini Sugiharti & Yetty Komalasari Dewi, “Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 150-169, May. 2022.
- 2022 Prima Yulia Jatningsih & Yetty Komalasari Dewi, “Kegagalan Pendiri PT Melakukan Penyetoran Modal: Studi Kasus PT MBB Conggeang.”, *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 01 April 2022.
- 2022 Luther Lie & Yetty Komalasari Dewi, “*An Ineffective Institutional Investors Law in Indonesia? Why Bother?*”, *Indonesia Law Review (ILRev)*, Volume 11 No.3, 2022.
- 2021 Daniel Nicholas Putra & Yetty Komalasari Dewi, “Keberlakuan Klausula Security Exceptions dalam Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) di Masa Pandemi Covid-19 (*Validity of Security Exceptions in Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement in the Covid-19 Pandemic Period*)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 52 No.4, 2021.
- 2021 Mutiara Elisabet & Yetty Komalasari Dewi, “*Digital Services Tax Regulation and WTO Non-Discrimination Principle: Is the Deck Stacked?*”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol.19 No.1, 2021
- 2021 Yetty Komalasari Dewi, “*Indonesia: Foreign (Direct) Investment Law*”, *Encyclopedia of Public International Law in Asia*, Volume II Southeast Asia, Chapter 13.2.
- 2021 Yetty Komalasari Dewi, “*The Need to Adopt a Limited Liability Partnership for the Legal Profession in the Partnership Law: A Critical Review from Indonesia’s Perspective*”, *Cogent Social Sciences*, Volume 7 Issue 1, 2021.
- 2021 Yetty Komalasari Dewi & Dhini Purnamasari, “*Cost of maritime security inspection to merchant ship operations at*

- the Indonesian shipowners' perspective*", Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, August 2021.
- 2021 Fiona Priscilla Kohar & Yetty Komalasari Dewi, "Abuse of Rights by Majority Shareholders in Indonesian Family-Owned Company: Is It Likely?", Sriwijaya Law Review, Volume 5 Issue 1, January 2021.
- 2020 Yetty Komalasari Dewi, Arie Afriansyah & Aristyo Rizka Darmawan, "Comparative Law Enforcement Model at Sea: Lesson Learned for Indonesia", Indonesian Journal of International Law, Vol.17 No.3.
- 2020 Citranella Ramadhani Yuwana & Yetty Komalasari Dewi, "The Transparency Principle in Regional Development Banks To Implement Good Corporate Governance: A Case Study On Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 50 No.4 (2020).
- 2020 Carissa T.A. Temenggung & Yetty Komalasari Dewi, "Pendanaan Pihak Ketiga (*Third Party Funding*) Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 50 No.2, 2020.
- 2020 Yetty Komalasari Dewi & Wenny Setiawati, "A Critique Towards Australian Work and Holiday Visa Subclass 462: Where Does It Leave Indonesian Citizen?", Indonesian Journal of International Law, Vol 17, No 3 (2020).
- 2019 Yetty Komalasari Dewi & Arie Afriansyah, "Dispute Settlement Mechanism In Bilateral Investment Treaties (BITs)", Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, UNAIR, Volume 34 Number 1 (2019).
- 2018 Talissa Koentjoro.& Yetty Komalasari Dewi, "Non-Tariff Measure under WTO Laws: Case Study on the Application of Local Content Requirement for 4G LTE Devices in Indonesia", Indonesian Journal of International Law, Vol. 15 No. 3, pp. 387 – 404, April 2018.
- 2015 Yetty Komalasari Dewi, "Indonesia Readiness in Facing ASEAN Economic Community (AEC) 2015 Under The

- Framework of Law No. 25 Of 2007, ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) And Regional Autonomy*”, Jurnal Lembaga dan Kajian dan Keilmuan (JURIS), Vol 4, LK2, FHUI, 2015
- 2015 Yetty Komalasari Dewi, “*Indonesian Competitiveness in Facing ASEAN Economic Community 2015*”, Jurnal Lembaga dan Kajian dan Keilmuan (JURIS), Vol 4, LK2, FHUI, 2015 .
- 2015 Yetty Komalasari Dewi, “Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 4.
- 2014 Yetty Komalasari Dewi, “*Denunciation of A State from ICSID Convention and its Relevance to BIT*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 33 No.1.
- 2014 Melda Kamil Ariadno, Arie Afriansyah, & Yetty Komalasari Dewi, “*Port Readiness in Facing Globalization: Indonesian Case Study*”, Indonesia Law Review, Vol 4, No 3 (2014).
- 2014 Yetty Komalasari Dewi, “Keluarnya Suatu Negara dari Konvensi ICSID dan Kaitannya dengan BIT”, *Jurnal Hukum Bisnis (JHB)*, Volume 33 No. 2, April.
- 2013 Yetty Komalasari Dewi, “*Liability of Legal Person in Indonesia: A Statutory and Practical Review*”, Indonesia Law Review, Year 3 Vol.1, January-April

Publikasi Buku dan *Book Chapter*

- 2022 Yetty Komalasari Dewi, “Hukum Persekutuan di Indonesia: Teori dan Kasus”, Penerbit: Prenada Group.
- 2021 Yetty Komalasari Dewi, “Hukum Persekutuan di Indonesia: Teori dan Kasus”, Penerbit: Prenada Group.
- 2020 Yetty Komalasari Dewi, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Direktur Independen dan Dampaknya terhadap Efisiensi Perusahaan” dalam “Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasarwarsa Jufrina

- Rizal”, disunting oleh Harkristuti Harkrisnowo dkk, Penerbit: PT Rajawali Press.
- 2018 Yetty Komalasari Dewi, “Urgensi dan Kepentingan Indonesia dalam Pembentukan *Investment Court System* dalam Perjanjian Investasi Internasional”, Penerbit: Badan Penerbit FHUI.
- 2018 Yetty Komalasari Dewi & Anbar Jayadi, “*Enhancing Corporate Responsibilities to Fulfill the Right to a Clean Environment: Lessons Learned from Indonesian Courts*”, dalam “*Courts and the Environment*”, disunting oleh Christina Voight & Zen Makuch, Penerbit: Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdom.
- 2017 Yetty Komalasari Dewi, Arie Afriansyah, Wenny Setiawati, Rizky Banyu Permana, “Alternatif Mekanisme Pertahanan Perdagangan Internasional Untuk Industri Dalam Negeri”, Penerbit: Badan Penerbit FHUI.
- 2017 Yetty Komalasari Dewi, “Hukum Persekutuan di Indonesia: Teori dan Kasus”, Penerbit: Badan Penerbit FHUI.
- 2016 Yetty Komalasari Dewi, “Pencantuman Klausula Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam International Investment Agreements (IIAs)/Bilateral Investment Treaties (BITs)” dalam “Erman Rajagukguk 70 tahun Hukum Ekonomi Indonesia (*Inclusion of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in IIA /BIT, 70th Years of Erman Rajagukguk: Economic Law in Indonesia*)”, Badan Penerbit FHUI.
- 2016 Yetty Komalasari Dewi, “Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennotschap (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda”, Penerbit: PT RajaGrafindo Persada, Revised Edition (2nd Edition).
- 2014 Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, & Togi Pangaribuan, “Pengantar Hukum Dagang”, Penerbit: PT RajaGrafindo Persada.

- 2014 Yetty Komalasari Dewi, “Limited Liability Partnership (LLP) dan Civil Company/Partnership (Maatschap) Sebagai Organisasi Perusahaan: Suatu Perbandingan”, dalam *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*”, Penerbit: Badan Penerbit FHUI.
- 2014 Yetty Komalasari Dewi, ““Limited Liability Partnership (LLP) dan Civil Company/Partnership (Maatschap) Sebagai Organisasi Perusahaan: Suatu Perbandingan”, dalam *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*”, Penerbit: Djokosoetono Research Center FHUI.
- 2013 Yetty Komalasari Dewi, Hadi Rahmat Purnama, Arie Afriansyah, Wennny Setiawati dan Priskila Pratita, “Review Perjanjian Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Multilateral dan Bilateral”, Penerbit: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- 2013 Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, & Togi Pangaribuan, “Pengantar Hukum Dagang”, Penerbit: PT RajaGrafindo Persada.
- 2012 Yeni Salma Barlinti, Feriza Imaniar, Ananto Abdurrahman, Yetty Komalasari Dewi, “Harmonisasi Dewan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah di Indonesia”, Penerbit: Badan Penerbit FHUI.
- 2011 Yetty Komalasari Dewi, “Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda”, Penerbit: Badan Penerbit FHUI.

Keanggotaan Organisasi

- 2012 – sekarang Sekretaris - Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia (PDHEI).
- 2019 – sekarang Society of International Economic Law (SIEL).
- 2019 – sekarang Academic Forum on Investor-State Dispute Settlement (ISDS), UNCITRAL WG III.
- 2019 – sekarang Asesor - ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA).
- 2019 – sekarang Asesor – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti.
- 2019 – sekarang The Asia WTO Research Network (AWRN).

2022 – 2024 Asean Law Association Indonesian National
Committee.

Penghargaan

2021 Makara Dharma Bakti XX, Universitas Indonesia.
2018 Best Paper at 2nd iClave 2018.
2018 Makara Dharma Bakti X, Universitas Indonesia.

Scientific IDs

Scopus ID 57212152128
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-1901-4405>
SINTA ID 6002706

Versi *soft copy* pidato pengukuhan ini dapat discan pada QR Code berikut:





Kampus UI Depok
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus FHUI Depok 16424, Jawa Barat
Telepon (021) 7270003, 7863288 Faks (021) 7270052
E-mail: humas-fh@ui.ac.id & lawschool@ui.ac.id